

PENGELOLAAN HIBAH TUNAI BINATANG TERNAK

(Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh :

M. Bahrul Mustofa
NIM: 03210095



JURUSAN AI-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN HIBAH TUNAI BINATANG TERNAK

(Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 8 Pebruari 2010

Penulis

M. Bahrul Mustofa
03210095




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara M. Bahrul Mustofa, NIM 03210095, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PENGELOLAAN HIBAH TUNAI BINATANG TERNAK

(Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji



**HALAMAN PERSETUJUAN
PENGELOLAAN HIBAH TUNAI BINATANG TERNAK**

(Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)

Skripsi

oleh:

M. Bahrul Mustofa

NIM: 03210095

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.

NIP. 197108261 99803 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A

NIP. 197306031 99903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M. Bahrul Mustofa, NIM 03210095, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2003, dengan judul

PENGELOLAAN HIBAH TUNAI BINATANG TERNAK

(Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)

Telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dengan Nilai: **B+**

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag ()
NIP. 19680906 20003 1 001 Penguji Utama
2. Mujaid Kumkelo, M.H ()
NIP. 19740619 20003 1 001 Ketua Penguji
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag ()
NIP. 197108261 99803 2 002 Sekretaris

Malang, 8 Pebruari 2010

Dekan.

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 195904231 98603 2 003

PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan untuk
Orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku.
Orang-orang yang menjadikan aku mengerti arti kehidupan.
Orang-orang yang selalu memberi kritik dan saran
Dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.*

*Kepada kedua orang tuaku yang paling berjasa dalam hidupku dan selalu menjadi
motivator serta penyemangat dalam setiap langkahku untuk terus berproses
menjadi Insan Kamil,
Abah tersayang (H. M. Bahrudin) Umi tersayang (Hj. Siti Rofiah)*

*Adik-adikku yang telah menjadikan hidupku lebih bermakna dan penuh warna
serta menjadikan hidup lebih hidup
Rofi Baiyy Maslakhah & Ahmad Taufiqur Rahmawan*

*Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan mentransfer ilmunya
untukku, semoga bermanfaat dan barakah dunia akhirat
Tidak lupa pada teman-temanku senasib seperjuangan*

*Seseorang yang selalu menjadi semangat dalam suka dan duka, menjadi teman
dalam mengarungi dunia pendidikan di kampus tercinta UIN Malang
Hasna an-Nabilah*

*Terima kasih atas semua ketulusan dan keihlasannya dalam memberikan kasih
sayang selama ini sehingga menjadikan hidupku begitu indah dan lebih berarti,
Kupersembahkan buah karya sederhana ini kepada kalian semua hanya do'a dan
harapan yang terucap:*

*“Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepadaku,
sehingga aku mampu mewujudkan apa yang kalian titipkan selama ini. Dan
semoga aku bisa menjadi yang terbaik bagi kalian semua”
“Amien Ya Robbal Alamin”*

MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أَذَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Al - Baqarah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini sehingga kita bisa terangkat dari jaman kejahiliyaan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan iman dan Islam.

Atas nikmat Allah SWT. yang telah diberikan, skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Hibah Tunai Binatang Ternak (Studi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)”** ini dapat terselesaikan oleh penulis. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Imam Suprayogo sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis sampaikan terima kasih atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di Universitas yang bapak pimpin. Semoga UIN akan semakin maju dan terus maju di bawah pimpinan Bapak
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dekan. Terima kasih atas bantuan yang terkait dengan administrasi ataupun akademis.

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. sebagai pembimbing skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan juga dukungannya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Zaenul Mahmudi M.A, selaku dosen wali yang telah membimbing semenjak perkuliahan hingga terselesainya penelitian ini.
5. Semua Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas bimbingan dan do'anya selama ini.
6. Kepada Para Staf Fakultas Syari'ah yang memberikan informasi yang penulis butuhkan, mulai dari sejak penulis mengajukan proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi.
7. Para pengurus Baitul Maal Hidayatullah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, (H. M. Bahrudin, Hj. Siti Rofiah), terima kasih atas do'a, kasih sayangnya serta segala dukungannya yang selama ini telah menjadi penguat langkahku.
9. Adik-adikku tercinta (Rofi Baity Maslakhah & Ahmad Taufiqur Rahmawan) terima kasih atas saran dan kritiknya yang menjadi salah satu motivasi penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat sejawatiku "Hasna An-Nabilah" yang selalu meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2003 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, serta do'anya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

12. Teman-teman kost “ Joyo Suko Zig-Zag 45” (Kaji Ahonk, Inos, Kriss, Oban, Kotex, Mex, Andreas, Anton, Antonk, Akied, Ular, Asep, As’ad, P. de, Lohan, Wasil, Bambang) terima kasih atas bantuan dan do’anya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. juga memudahkan aktivitas kalian.
13. Sahabat terbaikku H. Imam, Agus, Arif, Vulka, semoga kita selalu menjadi *rahmatan lil’alâmin* dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih atas kebersamaannya yang indah.
14. Sahabatku dari timnas “SYARI’AH ORANGE” (Akmal horizon, Najih inazhi, Inos joker, Arif prof, Wahyu lawang, Nasor, Sirojuddin dorisse, Fauzi, Faisol, Lukman klowor, Hamid, Vulka, Figoedin, Nasijrenk, Ambyah kriwol Cs). Semoga sukses selalu.
15. Serta semua pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu
- Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan.
- Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya penulis sendiri. Semoga Allah SWT akan memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua Amien Ya Robbal Alâmin.

Malang, 12 Oktober 2009

Penulis

M. Bahrul Mustofa
03210095

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	2
Halaman Persetujuan Pembimbing	3
Halaman Persetujuan.....	4
Halaman Pengesahan	5
Persembahan	vi
Motto	
.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x1
Daftar Transliterasi.....	xiv
Abstrak	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
<u>A. Latar Belakang</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	7
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	7
<u>D. Kegunaan Penelitian</u>	7
<u>E. Sistematika Pembahasan</u>	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	10
<u>A. Penelitian Terdahulu</u>	10
<u>B. Tinjauan Umum Tentang Akad</u>	12
1. Pengertian Akad	12
2. Unsur-unsur Akad	13

3. Syarat dan Rukun Akad	14
<u>4. Pembagian Akad</u>	<u>15</u>
5. Sifat-sifat Akad	16
6. Kehendak Berakat	17
7. Hal-hal Yang Merusak Kehendak	18
<u>8. Berakhirnya Suatu Akad</u>	<u>19</u>
C. Tinjauan Tentang Hibah	21
1. Pengertian Hibah	21
2. Dasar Hukum Hibah	<u>22</u>
<u>3. Rukun dan Syarat Hibah</u>	<u>24</u>
4. Macam-macam Hibah	26
5. Hikmah Hibah	28
6. Perbedaan Antara Shadaqah, Hadiah dan Hibah	29
7. Penarikan Kembali Hibah	30
D. Sistem Bagi Hasil	33
a. Hukum dan Dasar Hukum Mudharabah	33
b. Rukun dan Syarat Mudharabah	34
c. Pembagian Mudharabah	34
E. Manajemen Jasa	36
F. Mengelola Ekonomi Rumah Tangga	37
BAB III : METODE PENELITIAN	40
<u>A. Lokasi Penelitian</u>	<u>40</u>
<u>B. Metode Penelitian</u>	<u>41</u>
<u>1. Jenis Penelitian</u>	<u>41</u>
<u>2. Pendekatan Penelitian</u>	<u>41</u>
<u>3. Sumber Data</u>	<u>42</u>
<u>4. Metode Pengumpulan Data</u>	<u>43</u>
<u>5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data</u>	<u>44</u>
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	47
<u>A. Setting Penelitian</u>	<u>47</u>
<u>1. Susunan Pengurus, Tugas Pengurus, Visi dan Misi serta Program Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang</u>	<u>48</u>

B. Paparan Data	53
1. Akad Dalam Administrasi Hibah Tunai Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang.....	53
2. Pengelolaan Hibah Tunai Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang	59
a. Pengumpulan Dana Hibah Tunai Binatang Ternak.....	59
b. Pengelolaan Dana Hibah Tunai Binatang Ternak.....	61
c. Penyaluran Dana Hibah Tunai Binatang Ternak.....	64
C. Analisis Data	72
1. Akad Dalam Administrasi Hibah Tunai Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang.....	72
2. Pengelolaan Hibah Tunai Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang	78
BAB IV : PENUTUP	85
<u>A. Kesimpulan</u>	85
<u>B. Saran-saran</u>	<u>86</u>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan a, vokal (i) panjang dengan i dan vokal (u) panjang dengan u.

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay".

C. Ta' Marbutah

Ta' marbutah (ة) ditrasliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "h" atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

ABSTRAK

MOHAMMAD BAHRUL MUSTOFA, NIM: 03210095, “**Pengelolaan Hibah Tunai Binatang Ternak : Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang**”. Skripsi. Fakultas Syari’ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing : Dr. Umi Sumbulah, M. Ag.

Kata Kunci : Akad, Administrasi, Pengelolaan, Hibah Tunai

Umat Islam di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya potensi tersebut belum banyak digali oleh umat Islam sendiri. Dana-dana umat baik berupa infaq, waqaf maupun hibah masih diorientasikan / diadakan oleh pemberinya pada pendanaan dan instan. Dana-dana yang terkumpul bisa dikembangkan sehingga tidak hanya bisa membiayai program sosial namun juga bidang dakwah, pendidikan dan ekonomi, serta dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga orang lain. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang merupakan salah satu yang bertempat di Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, memiliki program hibah tunai binatang ternak. Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai yayasan dan ta'mir masjid yang tersebar di daerah miskin dan rawan kristenisasi untuk memanfaatkan potensi tersebut.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana akad hibah tunai binatang ternak di Baitul Maal Hidayatullah?. 2) Bagaimana pengelolaan hibah tunai binatang ternak di Baitul Maal Hidayatullah?. Jenis Penelitian ini *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Metode analisis data yaitu data yang terkumpul dalam penelitian ini di analisa dengan diberikan penilaian dengan metode deskriptif kualitatif, yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Akad hibah tunai binatang ternak di BMH berupa pernyataan tertulis, dengan mengisi formulir yang sudah disediakan agar dana tersebut jelas akan dikembalikan uang tersebut. Dalam pengelolaan hibah tunai ini tahap pertama yang dilakukan BMH yaitu pengumpulan dana dengan mengadakan pengajian rutin serta pemasangan iklan atau baleho. BMH juga menerapkan sistem bagi hasil. Para penghibah tidak memberikan hewan ternak, melainkan memberikan sejumlah uang

tunai, uang tersebut dibelikan hewan kemudian diberikan kepada penerima hibah. Uang yang diterima BMH dari sistem bagi hasil tidak digunakan untuk dana yang lain, melainkan dibelikan hewan yang harganya lebih mahal dari sebelumnya.

Peneliti menyimpulkan bahwa akad yang digunakan berupa tulisan Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku karena didalamnya sudah terdapat syarat dan rukun hibah, serta ijab kabul yang sesuai dengan syara'. Adapun pengelolaan hibah tunai ini bisa dikatakan sebagai hibah produktif, karena hibah tersebut sebagai hibah yang bisa berkembang, menghasilkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Akan tetapi penerima hibah belum bisa memahami betul jika hibah tersebut sebagai hibah yang bisa berkembang.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqh Islam, ada beberapa bentuk perikatan untuk memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain, baik pemindahan hak milik yang bersifat sementara maupun selamanya, seperti jual-beli, waris, wasiat, sadaqah, hadiah, hibah dan lain-lain. Pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain itu dilakukan dengan maksud-maksud tertentu. Adakalanya untuk maksud mendapatkan imbalan yang bersifat materi, dan adakalanya dengan maksud untuk mendapatkan imbalan yang tidak bersifat materi.¹

¹Nurchozin, "Bentuk-bentuk Persyaratan dan Kekuatan Hukum Hibah Menurut Hukum Islam," Dalam Jurnal, "*Mimbar Hukum*", 36 (Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Maret, 1998), 12.

Hibah merupakan ajaran Islam yang mengatur tentang bagaimana kita sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan yang lain. Dalam literatur kitab-kitab fiqh, banyak dijelaskan tentang hibah dengan landasan dari al-Quran dan Hadits-hadits ahkam. Hal itu dikarenakan masalah muamalah merupakan bidang yang amat lebar, yakni sama luasnya dengan aktivitas kehidupan keduniaan kita sehari-hari. Dalam hubungan ini, maka Islam telah memberikan dasar-dasar yang kuat sebagai pegangan yang tidak akan menghambat manusia itu berkreativitas sepanjang tidak menyalahi dasar-dasar syari'at.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka menanamkan kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah adalah sunah berdasarkan firman Allah SWT.² Dalam surah An Nisa' ayat 4 yaitu:³

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝ (النساء: ٤)

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Maskawin yang disebutkan dalam akad nikah adalah menjadi hak milik istri dan dikuasai penuh olehnya. Oleh sebab itu, isteri berhak membelanjakan, menghibahkan, mendedekahkan, dan sebagainya dengan tiada perlu meminta izin kepada walinya atau suaminya. Begitu pula harta benda isteri yang lain tetap menjadi hak miliknya dan tidak ada hak suami untuk menghalanginya, kecuali kalau isteri itu *safih* (pemboros, tiada pandai berbelanja), maka isteri itu boleh dilarang

²Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 540.

³QS. an-Nisa' (4): 4

mentasharufkan harta bendanya. Pendeknya kekuasaan isteri terhadap harta bendanya tetap berlaku dan tiada berkurang karena perkawinan.⁴

Hukum yang mengatur hibah tidak mengikat karena harus diberikan kepada orang miskin atau orang melarat, pemberian hibah ini boleh pula diberikan pada orang kaya. Nyatanya orang miskin lebih pantas dan hibah juga dianjurkan agar mereka juga menerima pemberian. Nabi juga menganjurkan pembiasaan saling memberi karena pemberian ini menguntungkan hubungan timbal balik dan menguatkan kasih sayang serta menghilangkan kebencian.

Petunjuk al-Qur'an tentang pemberian infaq di jalan Allah yang dijelaskan terutama dalam surat al-Baqarah 215 yang mendorong umat Islam memberikan hibah atau infak.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya".⁵

Pemberian harta tanpa alasan yang dilakukan dengan tujuan pahala diakhirat nanti disebut sedekah. Akan tetapi bila pemberian itu membawa orang yang menerima, memperlihatkan rasa menyukainya disebut hibah atau pemberian tanpa pamrih tanpa ada unsur apa-apa. Karena itu, pemberian yang disebut hibah itu tidak ada syarat apa-apa bagi harta yang menentukan tujuan yang dilakukan di masa hidup

⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 108.

⁵QS. al-Baqarah (2) : 215

tanpa mengharapkan balasan sedikit pun. Dengan kata lain, pemberian hak milik (*tamlik al-'ain*) oleh satu orang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atau ganti apa-apa (*iwadl*).

Pemberian dan penerimaan hibah direkomendasikan oleh nabi dengan sangat kuat. Karena itu, kita tidak boleh memberikan pemberian yang paling kecil. Hibah juga diperbolehkan untuk seorang anak, tetapi hal ini dimaksudkan merekomendasikan bahwa pemberian yang sama hendaknya dilakukan kepada anak laki-laki yang lain dan hal itu merupakan perlakuan yang sama terhadap semua anak-anak. Suami dapat memberikan hibah kepada isterinya atau sebaliknya. pemberian hibah dari dan untuk orang muslim juga diperbolehkan.⁶

Umat Islam di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya potensi tersebut belum banyak digali oleh umat Islam sendiri. Di sisi lain pemahaman umat potensi pengelolaan dana masih jauh dari harapan. Dana-dana umat baik berupa infaq, waqaf maupun hibah masih diorientasikan / diakadkan oleh pemberinya pada pendanaan dan instan. Hal ini membuat lembaga-lembaga umat menjadi statis dan tidak maju. Alangkah baiknya jika dana-dana yang terkumpul bisa dikembangkan sehingga tidak hanya bisa membiayai program sosial namun juga bidang dakwah, pendidikan dan ekonomi.

Penyebab dari kondisi tersebut adalah kurangnya kesadaran umat Islam untuk membangun kehidupan. Sedang kurangnya kesadaran umat disebabkan oleh minimnya gerakan dakwah, sebagian besar umat Islam sibuk mengurus masalah

⁶A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 426.

ekonomi rumah tangganya sendiri, sehingga tidak sempat berfikir bagaimana memajukan gerakan dakwah Islam.

Sudah saatnya bagi seseorang yang diberi kelebihan rizqi oleh Allah dan sering berinfaq, shodaqoh, dan hibah mulai berfikir untuk tidak mengakadkan amal sholehnya tersebut dibidang sosial dan pembangunan fisik semata. Namun mengakadkan juga untuk kepentingan dakwah dan pembinaan umat serta dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga orang lain.⁷

Kabupaten Malang dikenal sebagai daerah subur. Sebagian besar datarannya ditumbuhi tumbuhan hijau yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lain termasuk binatang ternak. Karena itu, potensi alam tersebut layak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat manusia. Melihat potensi tersebut, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang yang bertempat di Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, memiliki program hibah tunai binatang ternak, di mana seseorang dapat berhibah tidak berupa binatang ternak langsung, barang maupun tanah, akan tetapi berupa uang secara tunai.

Lembaga ini telah bekerja sama dengan berbagai yayasan dan ta'mir masjid yang tersebar di daerah-daerah miskin dan rawan kristenisasi untuk memanfaatkan potensi tersebut. Hal ini di tempuh untuk memudahkan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam mendistribusikan binatang ternak. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemeliharaan binatang ternak di daerah masing-masing.

Proses hibah binatang ternak tunai yang diselenggarakan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) ini memberikan manfaat yang berlipat ganda kepada:

⁷Abdullah Warsito, *Proposal Hibah Tunai* (Malang: Baitul Maal Hidayatullah, 2005). 2.

1. *Mauhub lah*: setidaknya dengan adanya hewan ternak dapat memberikan tambahan penghasilan.
2. *Wahib*: dengan hibah maka semakin banyak memberikan manfaat bagi umat Islam, akan banyak pula balasan yang akan diberikan Allah SWT.
3. Yayasan / Takmir masjid setempat akan mendapat manfaat bagi hasil seiring dengan tugasnya, sehingga mereka juga mendapatkan tambahan dana untuk operasional program-program mereka di daerah.
4. Umat Islam Malang: manfaat bagi hasil yang diterima oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) akan di distribusikan untuk membiayai program pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial lain yang ada di Malang secara berkesinambungan.⁸

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) memberikan beberapa alternatif kepada seseorang yang ingin berhibah yaitu:

1. Hibah perorangan yaitu menanggung sendiri harga binatang tersebut sesuai pilihan.
2. Hibah kelompok yaitu harga binatang ditanggung oleh beberapa orang berserikat (patungan) di dalam hibah tersebut.
3. Hibah perusahaan/instansi yaitu hibah yang diatas namakan perusahaan atau instansi.⁹

Dari sini akan muncul beberapa problem, baik mengenai akad hibah yang dilakukan oleh *wahib* dengan *mauhub lah*, dan proses pelaksanaan hibah yang dikelola secara profesional oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sudah barang tentu dengan berbagai macam syarat yang telah ditentukan.

⁸M. Fathul Munir (ed.), Hibah Binatang Ternak Tunai, Dalam Majalah "*Baitul Maal Hidayatullah*" (Mei, 2005), 13.

⁹Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar lebih terfokus, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad hibah tunai binatang ternak di Baitul Maal Hidayatullah?
2. Bagaimana pengelolaan hibah tunai binatang ternak di Baitul Maal Hidayatullah?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui akad hibah tunai binatang ternak di Baitul Maal Hidayatullah.
2. Untuk memahami proses pengelolaan hibah tunai binatang ternak di Baitul Maal Hidayatullah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaatnya antara lain adalah :

1. Secara teoritis:

Sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman dan kontribusi bagi peneliti untuk memperluas wacana dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan proses pengelolaan hibah binatang ternak tunai.

2. Secara praktis:

Sebagai masukan bagi Institusi yang terkait langsung dengan persoalan hibah tunai. Serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang hibah tunai untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disajikan dalam lima bab, yang masing-masing terkandung sub-bab secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan pikiran penulis, sehingga para pembaca dapat dengan mudah memahami alur dan arah dari tulisan ini.

Bab I berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab II berisi kajian teori. Dalam bab ini, terdapat kajian terdahulu Penelitian terdahulu dipaparkan di sini sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya dan bukan salinan atau memindah data milik orang lain. selanjutnya penulis akan memaparkan kajian pustaka yang meliputi; Akad dalam hibah, tinjauan tentang hibah, pengertian hibah, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah serta hukum pencabutan hibah.

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan tentang data yang diperoleh oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam metode penelitian, yang antara lain: paradigma, pendekatan, dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Bab IV merupakan Paparan dan Analisis data, pada bab ini penulis mencoba mendiskripsikan terhadap objek penelitian dan mendiskripsikan data hasil wawancara dengan Wahib, Mauhub lah dan Pengelola Baitul Maal Hidayatullah

(BMH) mengenai Akad, dan proses pelaksanaan hibah tunai binatang ternak di Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang

Bab V ialah penutup, merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian. Sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka disini penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa judul skripsi yang tidak jauh berbeda dengan judul yang peneliti angkat yaitu : *yang pertama*, penelitian dari Insirohul Mas'udah dengan judul “Tinjauan Teori Kemaslahatan Tentang Hibah Antara Suami–Isteri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, hibah antara suami-isteri selama adanya ikatan perkawinan tetap diperbolehkan. Karena tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang akan atau berhak menerima hibah, kekuasaan isteri maupun suami terhadap harta bendanya tetap berlaku dan tiada berkurang karena perkawinan. 2) Larangan hibah antara suami-isteri sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1678 KUH Perdata, semata-mata dikarenakan untuk menghindarkan peralihan harta benda suami ke

dalam harta benda isteri atau sebaliknya, serta untuk melindungi pihak ketiga yang mengadakan perjanjian dengan salah satu suami ataupun isteri.¹⁰

Kedua, penelitian dari Pahrurozi Suhastra dengan judul ” Hibah Sebagai Cara Untuk Menyisati Pembagian Harta Waris” (Studi hukum Islam di desa Randu Agung kec. Singosari Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mayoritas masyarakat Islam di desa Randu Agung melakukan pembagian harta waris melalui mekanisme hibah: pembagian yang dilakukan sebelum orang tua meninggal, walaupun ada sebagian kecil yang melakukan pembagian harta waris dengan hukum waris murni. 2) Proses pembagian harta dilakukan melalui musyawarah mufakat seluruh anggota keluarga berdasarkan keadilan, kesepakatan dan kerelaan masing-masing anggota yang dihadiri oleh tokoh agama, pamong desa dan tetangga sekitar sebagai saksi pelaksanaan hibah tersebut. Dalam musyawarah tersebut ditentukan bagian masing-masing berdasarkan kesepakatan. Setelah terjadi hibah, kemudian dibuatkan akta hibah sebagai bukti tertulis. 3) Adapun harta yang dihibahkan berupa barang-barang tak bergerak, seperti tanah pekarangan, sawah, kebun maupun rumah. Karena masyarakatnya masih banyak memiliki tanah pekarangan atau persawahan. Hibah dalam praktek di desa Randu Agung dapat dibenarkan, karena dilatarbelakangi oleh tujuan yang baik yaitu memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemafasadatan.¹¹

Melihat konteks dan wilayah penelitian sebelumnya maka yang membedakan adalah: *pertama*. Teori kemaslahatan tentang hibah antara suami–isteri dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata. *Kedua*. Hibah sebagai cara untuk

¹⁰Insirohul Mas’udah tentang “Tinjauan Teori Kemaslahatan Tentang Hibah Antara Suami–Isteri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008).

¹¹Pahrurozi Suhastra tentang ” Hibah Sebagai Cara Untuk Menyisati Pembagian Harta Waris” (Studi hukum Islam di desa Randu Agung kec. Singosari Malang), *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2001).

menyisati pembagian harta waris, sedangkan peneliti lebih memfokuskan bagaimana cara mengelola hibah tunai binatang ternak yang ada di Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang dengan memaparkan bagaimana akad dan administrasi serta bagaimana cara mengelolanya.

B. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Menurut etimologi akad adalah: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara umum, dari satu segi maupun dari dua segi”¹². Bisa juga berarti *العقدة* (sambungan), *العهد* dan (janji).

Sedangkan menurut terminologi Ulama’ fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus, yang mana pembagian tersebut untuk membedakan mana akad yang seharusnya ada dalam hal muamalah, biar nantinya lebih jelas. Pengertian tersebut adalah: 1) Secara Umum; pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dalam segi bahasa menurut Ulama’ Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak pembebasan, atau sesuatu yang bentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai”.¹³ 2) Secara Khusus; pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan Ulama’ fiqih, salah satunya yaitu: Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya.

¹²Rahmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43.

¹³Ibid., 44.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.¹⁴

2. Unsur-Unsur Akad

Dari definisi akad tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu *yang pertama*; pertalian ijab dan kabul, dimana ijab sendiri adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya. *Kedua*; dibenarkan syara'. Akad tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Pelaksanaan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. *Ketiga*; mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Akibat akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.¹⁵

¹⁴Ibid., 45.

¹⁵Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 48.

3. Syarat dan Rukun Akad

Syarat secara umum adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu hal, jadi kalau dalam pembahasan ini syarat akad hibah adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan akad hibah tersebut (yaitu wahib dan mauhub lah). Menurut Ulama' Fiqih syarat akad dibagi menjadi 4 (empat), diantaranya yaitu : *Pertama*, Syarat Terjadinya Akad yaitu: Segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. *Kedua*, Syarat Sah Akad yaitu: Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. *Ketiga*, Syarat Pelaksanaan Akad, ada dua syarat yaitu: a) Kepemilikan adalah "Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas sesuai dengan aturan syara'." b) Kekuasaan adalah "Kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara'.". *Keempat*, Syarat kepastian hukum (luzum). Dasar dari akad adalah kepastian.

Adapun secara umum rukun adalah pokok sesuatu dan hakekatnya ia merupakan bagian yang sangat penting dari padanya meskipun berada di luarnya. Seperti ruku' dan sujud merupakan hakekat dan pokok sholat, keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hakekat sholat. Dalam muamalah seperti ijab dan qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut Jumhur Ulama' rukun akad ada tiga; yaitu 'aqid (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli atau wahib dan mauhub lah), harga atau barang yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*) dan shighotul akad (ijab-qabul).¹⁶ *Shighotul akad* dinyatakan dalam ijab dan qabul, dengan ketentuan : 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami. 2) Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian. 3) Pernyataan ijab dan qabul itu

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 50.

harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.¹⁷

Sedangkan Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *Ijab dan Qabul*. Ijab dan qabul dinamakan *Shighatul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal yang lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.¹⁸

Sedangkan Ulama' selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu: 1) Orang yang akad ('aqid), contoh: wahib dan mauhub lah. 2) Sesuatu yang diakadkan (*mauqud alaih*), contoh: barang yang dihibahkan. 3) *Shighat*, yaitu Ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan mereka yang melakukan akad. Ijab dan qabul ini adalah komponen dari shighotul akad, yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau '*aqidan* (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.

4. Pembagian Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya, Diantara bagian akad yang terpenting adalah sebagai berikut ini:¹⁹

- a. Berdasarkan Ketentuan Syara', *pertama* akad Shahih yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dengan demikian, segala

¹⁷Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 104.

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1999), 29.

¹⁹Rahmat Syafi'i, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif,1987), 66.

akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Akad ini menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dibagi menjadi dua macam: a). Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan. b). Akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. *Kedua*, Akad Tidak Shahih yaitu: akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu *yang pertama*, akad yang batil, dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara', seperti obyek akad (berhibah) itu tidak jelas contohnya menghibahkan barang yang bukan miliknya atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila; *kedua*, akad yang fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menghibahkan barang tanpa disebutkan jenis, jumlah dan sebagainya.²⁰

- b. Berdasarkan Penamaannya, yaitu akad yang telah dinamai syara', seperti jual-beli, hibah, gadai dan lain-lain. Kemudian akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

5. Sifat-Sifat Akad

Segala bentuk aktivitas hukum, termasuk akad itu mempunyai sifat tertentu yang bisa membedakan dengan aktivitas hukum yang lainnya, disini akad memiliki

²⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 110.

dua keadaan umum, *yang pertama*; Akad Tanpa Syarat (Akad Munjiz) yaitu: akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum. Contoh: seseorang berkata, "Saya membeli rumah kepadamu kemudian diambil lagi, maka berwujudlah akad, serta berakibat pada hukum waktu itu juga, yakni pembeli memiliki rumah dan penjual memiliki uang.²¹ *Yang kedua* ; Akad Bersyarat (Akad Ghair Munjiz) Yaitu: akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akadpun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditanggihkan pelaksanaannya.²² Contoh: Seseorang berkata, "Saya jual mobil ini dengan harga Rp 40.000.000,- jika disetujui oleh atasan saya." Atau berkata, "Saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, sesudah itu akan saya serahkan kepadamu.

Pada dasarnya akad ghair munjiz itu berlangsung dengan bergantung pada urusan yang lain, jadi apabila urusan itu tidak terjadi maka akadpun tidak ada. Tapi biasanya yang terjadi pada jual-beli kebanyakan adalah akad Munjiz, karena akad itu sama saja dengan akad-akad yang ditetapkan syara' dan sudah diberi hukum-hukumnya.

6. Kehendak Berakad

Akad sebagaimana yang telah disampaikan merupakan pertalian dua kehendak. Shighat akad (ijab dan qabul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing. Dengan demikian kehendak dapat dibedakan menjadi dua: kehendak *al-bathinah* adalah niat. Karena jika akad tanpa adanya niat maka tidak akan

²¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Sunah*, 93.

²²Rahmat Syafi'i, *Op., Cit.*, 68.

menimbulkan akibat hukum sama sekali. Berikut ini ada beberapa jenis dan kondisi akad yang nihil, yaitu :

- a. Akad yang dinyatakan dalam kondisi mabuk, tidur, gila. Dan oleh seorang anak yang tidak mumayyiz.
- b. Pernyataan akad tidak dapat dipahami maknanya.
- c. Pernyataan akad untuk tujuan pengajaran dan contoh, tidak dimaksudkan untuk tujuan akad itu sendiri.
- d. Pernyataan akad yang dinyatakan dengan maksud gurauan atau kelakar.
- e. Akad yang dinyatakan secara *khatha'* (kesalahan tidak disengaja).
- f. *Iltija'ah*, yaitu ketika dua orang sepakat untuk melakukan rekayasa akad dengan tujuan untuk menghindari penganiayaan seseorang terhadap hak miliknya, atau dengan menaikkan harga pembayaran yang sebenarnya untuk mendapatkan gengsi dan popularitas.
- g. *Ikraha* (paksaan), yaitu keadaan di mana seseorang dipaksa menyatakan akad yang tidak sesuai dengan iradahnya.

7. Hal-Hal Yang Merusak Kehendak

Yang dimaksud dengan hal-hal yang merusak kehendak adalah hal-hal menyertai pelaksanaan akad yang dapat menimbulkan rusaknya kehendak atau menghilangkan kerelaan. Adapun hal-hal yang menghilangkan kerelaan adalah :

- a. *Ikraha* (paksaan), maksudnya adalah memaksakan orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. *Ikraha* (paksaan) dibedakan menjadi dua, pertama, *al-ikraha al-tam*, dimana seseorang sama sekali kehilangan kekuasaan dan ikhtiyar, seperti paksaan yang disertai ancaman membunuh dan melukai anggota badan. Kedua, *al-ikraha al-naqish*, yaitu paksaan dengan

ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan lainnya, seperti ancaman pemukulan ringan, ancaman penahanan, atau perampasan sebagian harta dan lain-lain. Paksaan jenis ini tidak menyebabkan hilangnya ridha dan tidak merusak ikhtiyar.

- b. *Ghalat (Shalah)* maksudnya adalah kesalahan pada obyek akad, yakni suatu kesalahan di mana terjadi ketidaksesuaian materi atau sifat tertentu dari obyek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad seperti kehendak membeli mutiara, namun yang didapatkan adalah sebutir kaca atau kehendak membeli sesuatu yang berwarna merah, namun yang didapatkan yang berwarna hitam.
- c. *Tadlis atau Taghir* adalah suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kebohongan ini adakalanya dilakukan melalui ucapan, perbuatan dengan menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Kebohongan melalui perbuatan dan perkataan lebih populer disebut sebagai *taghir* atau *gharar*, sedang kebohongan dengan menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya lebih populer disebut *tadlis*.
- d. *Al-Ghabn*, adalah pengurangan obyek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau jika salah harga atau nilai harta benda yang dipertukarkan tidak setimbang yang lainnya.²³

8. Berakhirnya Suatu Akad

Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut :

²³Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 101.

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila: akad itu fasid; berlaku khiyar syarat, khiyar aib; akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad; telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad

Akan tetapi sebagian Ulama' Fiqih ada yang mengatakan bahwa, apabila salah satu pihak wafat, maka akad akan diteruskan oleh ahli waris, seperti akad sewa-menyewa, gadai, dan perserikatan dagang. Guna untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak.²⁴

Jadi dari pembahasan di atas perlu bahwa akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Dan ada juga akad yang habis atau berakhir dengan sebab adanya pembatalan akad dari salah satu pihak, tapi itu termasuk akad yang tidak lazim, karena lazimnya akad itu adalah keterikatan kedua belah pihak dalam sebuah transaksi, maka apabila akad tersebut dibatalkan, Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus saling mengetahui. Kecuali apabila salah satunya meninggal dunia maka akad akan berakhir.

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 112.

C. Tinjauan Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang telah diadopsi ke bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari "وهب" yang berarti *pemberian*. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu telah menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, kata hibah sama artinya dengan *Pemberian*.²⁵

Secara istilah hibah ialah pemberian sesuatu barang oleh seseorang kepada orang yang lain, untuk dijadikan hak miliknya tanpa pembayaran dan tanpa sesuatu sebab dan tanpa maksud tertentu. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah: 177.²⁶

....وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

Artinya:

“Diantara beberapa kebaikan yang tertera dalam ayat: memberikan harta benda yang dikasihi kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang minta (karena tidak punya)”.

Menurut golongan hanafiyah, hibah dinyatakan sebagai berikut²⁷:

الهبة تملك العين بلا شرط العوض في الحال

Artinya: “Hibah adalah pemindahan hak milik tanpa syarat adanya imbalan dengan tunai”

²⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah; Hibah, Sedekah dan Hadiah* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 73

²⁶QS. al-Baqarah (2): 177

²⁷Al-Kisany, Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad, *Bada'i as-Shona'i' fi Tartib as-syara'i'* (Beirut: Mauqi'ul Islam.)

Kata *في الحال* (tunai) membedakan antara hibah dengan wasiat. Sebab wasiat juga merupakan suatu pemindahan hak milik, tetapi tidak saat itu juga atau tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan waktunya sampai memberi wasiat itu telah meninggal.

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan ataupun jasa. Menghibahkan tidak sama arti dengan menjual atau menyewa oleh karena itu balas jasa dan ganti rugi tidak dikenal dalam istilah ini.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak pemberi telah rela melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Jika dikaitkan dengan dengan perbutan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Di mana pihak penghibah dengan suka rela memberikan hak miliknya tanpa ada kewajiban mengembalikan bagi penerima hibah. Dalam konteks ini sangat berbeda dengan pinjam-meminjam. Dengan adanya akad hibah maka secara penuh penerima telah mendapatkan hak atas apa yang telah dihibahkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hibah merupakan suatu akad pemberian hak seseorang kepada orang lain dikala masih hidup tanpa mengharap balas jasa. Oleh karena itu hibah merupakan pemberian murni.²⁸

2. Dasar Hukum Hibah

Ayat-ayat Al-Quran maupun al-Hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, firman Allah :

²⁸Helmi Karim, *Op.Cit.*, 75.

وتعا ونوا علي البر والتقوي (الم ندة: 2)

Artinya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa.....

(Al-maidah: 2)²⁹

Shohih Bukhari:³⁰

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Asim bin Ali menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi’bin dari Al Maqburi dari ayahnya dari Abi Hurairah ra: Nabi SAW pernah bersabda” wahai kaum muslimah jangan memandang rendah hibah yang diberikan tetangamu meskipun sekedar telapak kaki kambing”

Keterangan dalam hadits tersebut bahwa, tulang yang ada sedikit dagingnya, bagian tubuh unta yang berada di kaki (telapak kaki) yang bisa dipakai pada kambing. Hal tersebut sebagai majas dan isyarat *mubalaghoh* “bahasa” dalam masalah pemberian sesuatu yang remeh dan hal tersebut tidak semata-mata diterima dalam bentuk kaki kambing karena bukan termasuk adat kebiasaan pemberian yang berupa kaki kambing. Akan tetapi yang dimaksud adalah tiada larangan memberikan hadiah kepada tetangga berupa apapun yang dimiliki, sebagai kebebasan dalam memberi. Asalkan pemberian itu dapat mempermudah kebutuhannya, meskipun sedikit hal itu baik, lebih baik daripada tidak. Dalam kata lain walaupun pemberian itu sedikit akan tetapi mendatangkan manfaat.

²⁹QS. al-Maidah (5) : 2

³⁰Al-Bukhory, Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Ja’fy, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashor*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987) Juz II. 907

3. Rukun dan Syarat Hibah

a. Rukun Hibah

- 1) Orang yang memberikan hibah (wahib), dengan syarat
 - a) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan;
 - b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;
 - c) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya;
 - d) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- 2) Orang yang diberi hibah (*mauhub lahu*) dengan syarat orang yang diberi hibah benar-benar ada di waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- 3) Barang yang dihibahkan (*mauhub*), syaratnya yang dihibahkan benar-benar ada; harta yang bernilai; dapat dimiliki zatnya, tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah; dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan).
- 4) Akad/Shighat (ijab dan qobul). Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafad hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya. Ijab dapat dilakukan secara sharih, seperti seseorang berkata "saya

hibahkan benda ini kepadamu”, atau tidak jelas yang tidak akan lepas dari syarat, waktu atau manfaat.³¹

- a) Ijab disertai waktu (umri). Seperti pernyataan *”saya berikan rumah ini selama saya hidup atau selama kamu hidup”*. Pemberian seperti ini sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal.
- b) Ijab disertai syarat. Seperti orang yang berkata *”rumah ini untukmu, secara raqabi (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal dahulu barang kembali pada pemiliknya)”*. Ijab seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Dengan demikian hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman.
- c) Ijab disertai syarat kemanfaatan. Seperti pernyataan *”rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya”*. Ulama’ hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah melainkan sebuah pinjaman. Adapun pernyataan, *”rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal”*. Pernyataan ini adalah hibah.

b. Syarat-syarat hibah

1. Penghibah / *wahib* harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum.
2. Dilakukan oleh *wahib* orang yang sudah aqil-baliqh (dewasa dan berakal), jadi tidak sah hibah yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang-orang bodoh atau tidak sempurna akal.
3. Syarat *mauhub* (barang). Harus ada waktu hibah, harus berupa harta yang bermanfaat, milik sendiri, mauhub terpisah dai yang lain artinya barang yang

³¹Rahmat Syafi’i, *Op. Cit.*, 245

dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan. Sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan mauhub, mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima, dan yang terakhir penerima hibah atas seizin wahib.

Adapun syarat orang yang diberi hibah hendaklah dewasa dan berakal serta mukalaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerimanya. Kemudian syarat dari benda yang di hibahkan adalah benda itu ada wujudnya, bisa diserahkan, benda itu milik si pemberi, tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin dibagi, benda yang dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai harganya. Tidak sah hibah barang-barang terlarang atau haram seperti bangkai, darah, babi dan lain-lain. Sedangkan syarat Shighat menurut Imam Syafii adalah Kabul harus sesuai dengan ijab; kabul harus diucapkan segera setelah ucapan ijab selesai, tidak terpisah oleh sesuatu yang sifatnya lain (tidak ada hubungannya dengan akad). Akad itu tidak digantungkan dengan sesuatu.³²

4. Macam-Macam Hibah

- a. **Al-Hibah**, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al- Husaini dalam kitab Kifayat al-Ahkyar, bahwa hibah ialah: التملك بغير عوض yang artinya “pemilikan tanpa penggantian.”³³
- b. **Shadaqah**, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.

³²Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 149.

³³Ad-Dimasyqy, Abu Bakr bin Muhammad al-Husainy al-Hushainy, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghoyat al-Ikhtishor*, (Dar al-Khoir, Beirut 1994) Juz 1 hal. 307

c. **Washiya**, yang dimaksud dengan washiya menurut Hasbi Ash Siddiqy ialah :

عقد يوجب به الإنسان في حياته تبرز عا من مال لغيره بعد وفاته

Artinya:

“Suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya”.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa washiyyat adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia.

d. **Hadiah**, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.³⁴

Adapun Macam-macam Hibah dilihat dari segi tataran syarat. Hibah pada tataran syarat terdapat dua macam yaitu; hibah *'umry* yaitu hibah yang dikaitkan dengan pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah. Jika hibah itu dibatasi untuk dipakai seumur hidup, atau diisyaratkan dikembalikan kepada pemiliknya jika ia ternyata lebih dahulu meninggal, maka benda itu tetap menjadi milik yang telah dijanjikan artinya tetap menjadi hak milik dari orang yang diberi hibah dan ahli warisnya dikemudian hari.

Hal ini sesuai dengan HR Ahmad dan Imam Empat

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا حسين بن ذكوان يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن بن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطيّة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
(رواه أحمد والأربعة)³⁵

Artinya:

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 210

³⁵Ahmad Ibnu Hanbal Abu Abdillah as-Syaibany, *Musnad al-Imam Ahmad ibnu Hanbal* (Kairo: Mu'assasah Qurthubah, Juz II). 27

”Tidak halal bagi seorang muslim yang telah membeberikan pemberian, lalu ia minta kembali pemberiannya, kecuali bagi orang tua (Ayah-Ibu) dalam sesuatu pemberian kepada anaknya”.

Hibah yang seperti ini disebut pula hibah manfaat. Walaupun hibah ini pula termasuk fasid, maka jenis ini termasuk dalam ‘ariyah atau pinjam meminjam.

Adapun hibah *ruqbiy*, merupakan pemberian bersyarat, seperti yang dilakukan pada masa arab jahiliyah, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah, sedangkan apabila syarat tidak ada maka benda yang dihibahkan kembali kepada pemberi hibah. Contoh; rumah ini menjadi milikmu apabila aku mati lebih dahulu. Hibah yang seperti ini dibolehkan dalam suatu riwayat

حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم ثنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها (رواه ابو داود والنسائ و ابن ماجه)³⁶

Artinya:

Dari Jabir ra. Dikatakan Bahwa Rasulullah telah bersabda; Umry itu boleh dilakukan oleh siapa yang sanggup melakukannya dan ruqbiy juga boleh dilakukan oleh orang yang sanggup melaksanakannya. (HR Abu Daud, Nasaiy, dan Ibn Majah)

5. Hikmah Hibah

Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, shadaqah maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Hikmah atau manfaat disyariatkannya hibah adalah sebagai berikut:

³⁶Sulaiman Ibnu al-‘Asy’ats Abu Daud as-Syajistany al-Azady, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II). 318

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia.
- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis atau menghilangkan sifat bakhil, dengki, dendam, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan.
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, kebencian, hasad dan lain-lain.
- d. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
- e. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.³⁷

6. Perbedaan Antara Shadaqah, Hadiah dan Hibah

Shadaqah ialah pemberian sesuatu barang oleh seseorang kepada orang lain, dengan maksud untuk mencari keridhaan Allah SWT. Hadiah ialah pemberian sesuatu barang oleh seseorang kepada orang lain untuk memuliakan dan sebagai penghormatan kepada yang diberi. Hibah ialah pemberian yang tidak mengharap pahala. Tidak karena menolong yang berhajat dan bukan sebagai penghormatan.

Pemberian yang bersifat hibah memerlukan ijab qobul sedangkan shadaqah dan hadiah tidak memerlukan, melainkan hanya dengan diantarkan saja dari pihak yang memberi dan diterima oleh yang menerima.

³⁷Idris Ramulyo, *Op., Cit*, 151.

Dari segi syarat shadaqah dan hadiah

- a. Pemberi sadaqoh atau hadiah harus sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain. Jadi orang yang tidak sehat dari segi psikologisnya, termasuk pula seorang pemboros tidak berhak menerima
- b. Penerima shadaqah benar-benar menghajatkan. Karena keadaannya terlantar. Maka shadaqah yang diberikan kepada orang yang berkecukupan itu tidak sah. Sedangkan orang yang menerima hadiah bukanlah orang yang memintanya. Hadiah yang diberikan kepada orang yang memintanya tidak sah.
- c. Penerima shadaqoh dan hadiah adalah yang benar-benar orang yang berhak menerima. Jadi shadaqoh atau hadiah kepada anak yang belum lahir itu tidak sah.
- d. Barang yang di shadaqohkan atau dihadiahkan harus barang yang bermanfaat bagi penerimanya. Jadi barang yang diberikan tidak bermanfaat bagi penerima maka tidak sah.

7. Rujuk (Menarik Kembali Hibah)

Penarikan kembali atas sesuatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, mayoritas ulama' berpendapat bahwa membatalkan kembali hibah itu adalah haram, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri.³⁸ Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.

³⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 119

Adapun yang menjadi dasar hukum ketentuan ini dapat ditemukan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan At Tirmidzi sebagai berikut:

حدثنا مسدد ثنا يزيد يعني ابن زريع ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
(رواه ابو داود والنسائي و ابن ماجه والتر ميذى)³⁹

Artinya:

"Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan atau menghibahkan suatu barang, kemudian dia mengambil kembali pemberian tersebut, kecuali apabila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia menarik kembali maka dia itu bagaikan anjing yang makan, setelah anjing itu kenyang kemudian memuntahkan makanan itu, kemudian anjing itu memakan kembali muntahan itu" (HR Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan At Tirmidzi)

Hadist tersebut sangat jelas sekali menunjukkan keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan. Demikian halnya dibolehkan menarik kembali pemberian hibahnya apabila pemberi hibah agar mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedangkan orang yang menerima hibah tersebut belum membalasnya. Beberapa ulama' berpendapat bahwa boleh saja menarik kembali hibah apabila harta yang dihibahkan itu belum berubah sifatnya. Sebagaimana riwayat salim dari ayahnya, dari Rasulullah SAW: bahwa beliau bersabda,

حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال : سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها (رواه الحاكم)⁴⁰

³⁹Sulaiman Ibnu al-'Asy'ats Abu Daud as-Syajistany al-Azady, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II). 313

⁴⁰An-Naisabury Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak Ala as-Shahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990, Juz II). 60

Artinya:

“Barang siapa yang ingin memberikan suatu hibah, maka ia lebih berhak selama belum mendapat balasannya”.

Inilah pendapat Ibnul Qayyim didalam kitabnya *A’laamul Muuwaqqi’in*, sebagaimana perkataannya bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya yang semata-mata memberikan tanpa meminta suatu imbalan atau hibah yang dilakukan bersifat kerelaan, bukan untuk mendapatkan imbalan ganti rugi. Sedangkan yang mengharapkan balasan imbalan, jika penerima hibah tidak membalasnya maka diperbolehkan untuk menarik kembali hibahnya. Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharanya, namun kemudian setelah hibah dilaksanakan si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah. Maka dalam hal seperti ini pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya.⁴¹

Adapun orang yang dibenarkan mencabut hibah adalah:

- a. Dirasa adanya ketidak-adilan di antara anak-anak yang yang menerima hibah
- b. Bila dengan adanya hibah itu muncul iri hati dan fitnah

Maka dari itu hibah seyogyanya disertai dengan surat keterangan hibah dari yang memberikan kepada yang menerima dan disaksikan oleh dua orang saksi agar terhindar dari gugatan ahli warisnya walaupun yang demikian menurut Syara’ tidak disyariatkan. Namun dalam keadaan yang demikian, lebih-lebih dengan dalam hukum administrasi di negara kita, surat-surat semacam itu sangat dibutuhkan.

⁴¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, , *Op., Cit.*, 120

D. Sistem Bagi Hasil.

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada arang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Ulama fiqih mendefinisikan mudharabah dengan: pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu di bagi menurut kesepakatan bersama⁴²

1. Hukum dan Dasar Hukum Mudharabah

Akad mudharabah di benarkan dalam Islam, karena bertujuan selain membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarakan uang. Sebagai landasannya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

⁴²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 169.

Ayat di atas secara umum memperbolehkan mudharabah. Disamping itu ada alasan lain yang dipergunakan oleh para ulama, yaitu kasus mudharabah yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dan Rasullallah pun mengakui akad tersebut.

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut mazhab Hanafi rukun mudharabah hanya ijab (dari pemilik modal) dan qabul (dari pelaksana). Jumhur ulama berpendapat lain, bahwa rukun mudharabah adalah: orang yang berakal, modal, keuntungan, kerja dan akad.

Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pelaksananya.
- c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas presentasinya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan maka penyelesaiannya tidak begitu rumit

3. Pembagian Mudharabah

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja (pelaksana), mudharabah terbagi dua:

- a. Mudharabah muthlaqah, yaitu mudharabah tanpa syarat.
- b. Mudharabah muqayyadah, yaitu penyarahan modal dengan syarat-syarat tertentu.

Mudharabah muthlaqah pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan diarah mana yang diinginkan. Sedangkan mudharabah muqayyadah, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Umpamanya, harus memperdagangkan barang-barang tertentu di daerah tertentu dan membeli barang pada toko atau pabrik tertentu.

Apabila mudharabah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Modal ditangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dari jual-beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
- 2) Apabila akad tersebut berbentuk mudharabah muthlaqah, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapat keuntungan
- 3) Pekerja dalam akad mudharabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.⁴³

⁴³Ibid, 174

E. Manajemen Jasa

Manajemen merupakan suatu proses yang khas, yang terdiri dari atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Istilah manajemen erat kaitannya dengan usaha/bisnis untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang tersedia dalam perusahaan dengan sebaik mungkin.⁴⁴

Suatu hubungan baik terbina pada saat seseorang mengalami hal yang menarik, unik atau spesifik, dan keunikan serta kualitas pelayanan yang diberikan selanjutnya tetap dipertahankan, bahkan selalu ditingkatkan. Jadi, yang dirasakan oleh pemakai jasa bukan hanya pengalaman sesaat, tetapi sebagai suatu peningkatan kepercayaan dari pengalaman terdahulu untuk dilanjutkan pada masa yang akan datang.

Hubungan (*relationship*) adalah hal yang penting bagi perusahaan karena hubungan merupakan mata rantai ke masa depan, tidak hanya untuk calon konsumen dan calon karyawan, tetapi juga untuk calon mitra usaha. Hubungan yang terjalin dengan baik dengan para karyawan dan mitra usaha, seperti para pemasok dan perwakilan (agen-agen perusahaan) yang tidak terikat lainnya, akan membantu perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan para konsumennya. Semakin kuat suatu hubungan, semakin kecil atau semakin sulit kemungkinan hubungan tersebut

⁴⁴Husnan Suad, *Manajemen Personalia* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 7

berakhir. Kualitas dari suatu hubungan yang terbina dengan baik, sangat membantu perusahaan untuk mengontrol masa depan dan kelangsungan hidup usahanya⁴⁵

Kepercayaan juga penting dalam menciptakan hubungan dengan karyawan dan mitra usaha. Seperti bila konsumen meninggalkan perusahaan karena mereka tidak percaya lagi, maka begitu juga yang terjadi pada karyawan. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah karyawan tidak meninggalkan pekerjaan mereka, tetapi mereka menjadi emosional sehingga mengganggu pekerjaan.

Faktor yang sangat penting dalam mencapai efektifitas dalam organisasi sosial yang sangat kompleks adalah suatu keinginan untuk saling mempercayai diantara pihak-pihak yang mengadakan hubungan. Pentingnya sebuah kepercayaan adalah sebagai salah satu faktor kunci dalam membina hubungan pemasaran.

Hubungan perusahaan dengan para karyawan dan mitra bisnis memberikan kontribusi pada usaha untuk membangun hubungan dengan konsumen. Semakin tinggi kepercayaan yang terjalin dalam suatu hubungan, semakin tinggi komitmen yang terjalin berbeda-beda, tergantung pada tingkat kepercayaan yang dapat ditanamkan.⁴⁶

F. Mengelola Ekonomi Rumah Tangga

Mengatur keuangannya sendiri dengan bijaksana memang memerlukan kedewasaan, disiplin dan keberanian untuk menomorsatukan apa yang perlu dinomorsatukan, sikap-sikap itulah yang harus dikembangkan. Kekurangan-kekurangan yang banyak diderita oleh banyak keluarga belum tentu disebabkan oleh

⁴⁵Risman F. Sikumbank (ed.), *Manajemen Jasa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 163.

⁴⁶*Ibid.*, 165

karena rendahnya penghasilan, tetapi sering kali oleh kurangnya kebijaksanaan dalam mengatur keuangan rumahtangga, karena uang habis untuk membeli barang yang tidak sungguh-sungguh berguna, yang hanya untuk menaikkan gengsi atau tidak mau kalah dengan kawan atau tetangga.⁴⁷

Memang, kita hidup dalam masyarakat. Maka tak heran bahwa orang suka meniru cara hidup orang lain (terutama cara hidup orang kaya dan terpandang). Tetapi itu tidak selalu bijaksana, bahkan dapat membahayakan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga sendiri. Padahal, keluarga sendiri merupakan tanggungjawab pertama yang mesti di nomorsatukan. Kesejahteraan keluarga dapat dibangun dan dikembangkan, asal orang mau menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat terhadap ekonomi rumahtangga.

Kalau orang hendak mempraktekkan pedoman teori perilaku konsumen, maka langkah pertama adalah: dengan sadar memikirkan hari esok dan merencanakan pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan pola kebutuhan dan besarnya penghasilan yang tersedia. Untuk itu kita perlu mengetahui dengan tepat berapa penghasilan kita, dari mana sumber-sumbernya, kapan akan diterima, sifatnya (tetap atau tidak tetap). Demikian pula kebutuhan-kebutuhan atau pengeluaran rutin. Jelaslah bahwa untuk itu diperlukan pencatatan yang teratur, menurut pos-pos pengeluaran.⁴⁸

Ekonomi keluarga merupakan tanggungjawab bersama antara suami dan istri. Karena itu mereka mesti bersama-sama merencanakan bagaimana memanfaatkan penghasilan mereka dengan sebaik mungkin, kebutuhan mana yang harus

⁴⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 46.

⁴⁸Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: STIEYKPN, 1995), 87.

didahulukan dan mana yang perlu dikesampingkan atau ditangguhkan dulu. Sebaiknya diadakan suatu pembagian tanggungjawab yang jelas dalam melaksanakan anggaran dan pengurusan keuangan keluarga, siapa yang memegang uang dan siapa yang mengelola buku kasnya. Dalam hal inipun suami istri harus berterus terang satu sama lain. Dalam hal membelanjakan uang perlu diindahkan anggaran yang telah disusun bersama, meskipun ada seratus iklan yang menggoda untuk beli ini itu.

Sebaiknya diadakan waktu-waktu tertentu (yang mesti setiap akhir bulan) untuk meninjau bersama hasil pencatatan dalam buku khas keluarga. Yang perlu diperhatikan tidak hanya berapa uang yang telah habis, tetapi lebih-lebih bagaimana atau untuk apa uang itu dimanfaatkan. Hemat atau boros tidak diukur dari banyak atau sedikitnya uang yang dikeluarkan, melainkan apakah pengeluaran itu sungguh berguna atau tidak.⁴⁹

⁴⁹Ibid., 89.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi “Baitul Maal Hidayatullah” berada di Jln. Sidomakmur 15, Sengkaling Dau Malang. Peneliti memilih lokasi ini disebabkan karena lokasinya strategis untuk mengelola zakat, infaq, hibah, beasiswa serta dakwah sesuai dengan aturan Islam yaitu salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan, serta tempatnya berdekatan dengan tempat kuliah peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan wawancara ditengah-tengah kesibukan aktifitas beliau. Alasan yang lain bahwa peneliti menganggap penting untuk meneliti masalah hibah tunai binatang ternak ini, karena berkaitan dengan matakuliah fiqih muamalah yang didalamnya membahas tentang hibah itu sendiri. Selain itu hibah punya peranan penting dalam

mensejahterakan masyarakat dan penghapusan kesenjangan sosial masyarakat. Adapun sebagian anggota atau pengurus "Baitul Maal Hidayatullah" ini juga sebagai pengurus yayasan Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang sehingga mudah untuk mengadakan kerjasama dengan cabang yang lainnya dalam rangka memajukan lembaga zakat tersebut.

B. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.⁵⁰

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁵¹ Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung obyek yang diteliti yaitu para pengelola hibah tunai yang ada di BMH serta para petani yang telah mendapat hewan ternak, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi,

⁵⁰Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang).

⁵¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.⁵²

Jadi pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.⁵³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer dari pengurus atau panitia yang menangani hibah yaitu bapak Bati, bapak Abdullah Warsito serta para penerima hibah, antara lain bapak Poniman, Jainul, Syafi'i dan Mukrianto.

⁵²Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

⁵³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 1999), 23.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek peneliti. Data sekunder lainnya antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵⁴ Data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur tentang hibah persoalan yang terkait. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode wawancara

Wawancara secara etimologi adalah percakapan tanya jawab. Secara terminologi wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam metode wawancara ini yang dimaksud dengan informan adalah para penghibah, para amil zakat Baitul Maal Hidayatullah, serta para penerima hibah binatang ternak.

⁵⁴Amiruddin Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Dalam melakukan interview ini, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁵⁵ Sehingga penelitian ini bisa mendapatkan data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti mengenai susunan organisasi, cara pengelolaan binatang ternak, penyaluran binatang ternak, serta manfaat dari hibah binatang ternak.

b. Metode Observasi (pengamatan)

Pengamatan atau observasi sering dipakai sebagai teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian yang bertujuan mengkaji tingkah laku. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang direkayasa.⁵⁶

Dengan demikian peneliti terjun langsung ke lapangan atau kepada masyarakat dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) dan pencatatan situasi masyarakat, dengan metode ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran umum obyek penelitian

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Ketika data telah terkumpul, maka yang dapat dilakukan selanjutnya adalah sebagai berikut:

⁵⁵Arikunto, *Op. Cit.*, 132.

⁵⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 26.

- a. *Editing*, yaitu proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut, dan apakah catatan tersebut sudah cukup baik untuk keperluan proses berikutnya.
- b. *Classifying*, yaitu proses pengelompokan data yang diperlukan. Seluruh data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi dibaca, ditelaah secara mendalam dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- c. *Verifying*, yaitu suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Saifullah, dalam sebuah penelitaian ada beberapa alternatif analisis yang dapat digunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kuantitatif atau non-hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.⁵⁷

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁸ Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau

⁵⁷Saifullah., *Op., Cit.*

⁵⁸Arikunto., *Op., Cit.*, 213.

kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.





BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

Baitul Maal Hidayatullah, yang kemudian dikenal dengan sebutan BMH adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah mendapatkan SK dari Menteri Agama No. 538 tahun 2001. Mulanya Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah bagian dari institusi Pesantren Hidayatullah yang bertugas mendanai kebutuhan-kebutuhan pesantren. Seiring dengan makin luasnya bidang garap dan berubahnya Pesantren Hidayatullah dari organisasi pendidikan dan sosial menjadi organisasi massa, maka BMH pun dideklarasikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Sekarang Baitul Maal Hidayatullah (BMH) tidak lagi menjadi milik Hidayatullah semata, tapi ia telah menjadi milik umat Islam semuanya. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) bertanggung jawab menangani permasalahan ummat secara umum dan menyeluruh.

Secara nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berkantor pusat di Jakarta. Sejak tahun 2001 telah membuka beberapa cabang di Indonesia. Salah satunya Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang. Dalam kiprahnya Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang menghimpun dana dari masyarakat (Pemerintah, BUMN, Swasta, dll.) berupa zakat, infaq, wakaf, hibah dll. Selanjutnya Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan program-program yang dicanangkan.

1. Susunan Pengurus, Tugas Pengurus, Visi dan Misi serta Program Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang

a. Susunan Pengurus Baitul Maal Hidayatullah” Cabang Malang

1). Dewan Pengawas Syariah : KH. Suyuti Dahlan

Ust. Abdul Kholiq, Lc.

2). Pengawas Manajemen : Prof. DR. Syahri Muhammad

Ust. Syaifuddin Nawawi

3). Struktur Manajemen

Branch Manager : Abdullah Warsito, S. Hum

Manager SDM : M. Fathul Munir, S. Sos I.

Manager Keuangan : Abu Fadhilah, S. Psi

Manager Fundraising : Sudarman

Manager Pendayagunaan : Humam Hidayat, S. Hum

Manager Perwakilan Batu : Abdul Mu'in

b. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Pengurus

1). Branch Manager, mempunyai tugas dan tanggung jawab: Menjalankan jalannya operasional BMH sesuai dengan kebijakan dan tujuan umum yang telah

digariskan. Membuat perencanaan secara periodik yang meliputi rencana, operasional, dan pengawasannya. Memimpin dan mengarahkan secara umum seluruh kegiatan yang dilakukan oleh stafnya sekaligus melakukan pengawasan. Membuat laporan periodik kepada BMH pusat dan masyarakat. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terkait. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana aset. Menentukan skala prioritas pendayagunaan dana bersama dewan pengawas. Melakukan kontrol terhadap realisasi program. Menyeleksi dan mengadakan studi kelayakan dengan dewan pengawas atas proposal yang diajukan oleh pihak lembaga luar.

2). **SDM**, mempunyai tugas : Melakukan penelitian dan pengembangan untuk proyek pengembangan lima tahun ke depan. Menciptakan terobosan dan inovasi dalam merebut peluang dan kesempatan. Merumuskan proyek untuk pengembangan BMH lima tahun ke depan. Membuat program kerja minimal 1 tahun ke depan sesuai dengan target dan sasaran yang hendak dicapai. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM BMH perwakilan. Merancang dan membuat media komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Mewakili ketua BMH disaat berhalangan.

3). **Administrasi dan Keuangan**, mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai: Bertanggungjawab terhadap sirkulasi keuangan Melakukan fungsi pengarsipan, surat menyurat, dan mempersiapkan seluruh perangkat administrasi. Membuat dan mengelola data base nasabah dan simpatisan serta mengontrol penarikan dana ZIS. Mencatat dan membukukan setiap transaksi yang telah dilakukan. Membuat laporan penarikan dana ZIS. Bertanggung jawab terhadap semua operasional

kantor. Bertanggung jawab terhadap inventaris kantor. Membuat sistem kantor yang profesional.

- 4). **Pendayagunaan**, mempunyai tanggung jawab sebagai : Mengontrol dan mengawasi pendayagunaan dana yang sudah rutin berjalan. Membuat perencanaan pendayagunaan dana yang kemudian diajukan kepada direktur dan dewan pengawas.
- 5). **Penghimpunan**, mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai : Mobilisasi program BMH kemasyarakatan. Menggali dan menghimpun potensi dana umat. Mencari dan menjaring nasabah baru. Menyelesaikan keluhan dan komplain dari Donatur dan Simpatisan. Bertanggung jawab terhadap penghimpunan dana ZIS. Membuat laporan dana ZIS kepada divisi Administrasi. Mengontrol penarikan dana ZIS. Menginformasikan perpindahan nasabah.

c. Visi Dan Misi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang

Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang mempunyai visi : Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat. Misinya: Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan. Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam

d. Program-program Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang

1). Program Bidang Pendidikan

a). PPAS (Pusat Pendidikan Anak Sholih)

Memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim dan tidak mampu yang diasramakan di Yayasan Ar-Rohmah Putri dan putra. Seluruh kebutuhan pendidikan,

makan dan asrama ditanggung oleh BMH. Sedikit diantaranya dibantu biaya pendidikannya Mereka disekolahkan di Lembaga Pendidikan Islam Ar-Rohmah Putra dan Putri, Pesantren Hidayatullah Malang.

b). PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa)

Program ini memberikan bantuan untuk pengembangan sekolah baik pengembangan fisik maupun kualitas sumber daya manusianya (guru). Sekolah yang mendapat bantuan ini adalah sekolah yang memiliki visi pengembangan Islam secara kaffah (sempurna).

2). Program Bidang Dakwah

a). Dambaan (Da'i Membangun Negeri)

Program ini dilakukan dengan mengirim da'i-da'i yang tergabung dalam team da'i BMH dan team da'i Hidayatullah untuk memberikan pembinaan kepada warga muslim Malang. Terutama mereka yang tinggal di daerah pinggiran dan daerah rawan pemurtadan. Para da'i secara rutin mendapatkan pembinaan dan pembekalan sebagai alat dan bahan untuk berdakwah.

b). Natura Da'i

Memberikan santunan kepada para da'i-da'i daerah agar mereka lebih bersemangat dalam memberikan pembinaan kepada umat. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapat support agar lebih bersemangat dalam berdakwah di daerah masing-masing.

3). Program Bidang Sosial

a). SAPA GAKIN (Santunan Peduli Keluarga Miskin)

Program santunan ini diberikan secara rutin dan insidental. Program SAPA GAKIN insidental biasanya diberikan bersamaan dengan program IMS (Islamic

Medical Service). Santunan biasanya diberikan berupa sembako (beras, mie, gula dan minyak goreng) dan baju layak pakai.

b). IMS (Islamic Medical Service)

Layanan ini dimaksudkan untuk meringankan kalangan dhuafa mendapatkan perawatan dan pengobatan. Bentuk layanan diberupakan dalam bentuk pengobatan massal, khitanan massal dan klinik sehat.

c). Kurban Berkah

Kurban Berkah merupakan program penghimpunan hewan kurban dari masyarakat muslim untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah miskin dan rawan pemertadan di seluruh wilayah Malang Raya. Prioritas tempat penyaluran hewan kurban adalah daerah yang selama ini telah mengikuti pembinaan dan daerah yang mendapatkan beasiswa rutin yang tersebar di 18 daerah.

4). Program Bidang Pemberdayaan Ekonomi

a). Tersenyum (Ternak Sejahterkan Ummat)

Bentuk layanan pemberdayaan ekonomi ummat ini dilakukan melalui penggemukan ternak dari program Hibah Ternak Tunai. Ternak sengaja tidak diberikan tapi dikelola dengan sistem gaduhan (50:50). Bagi hasil untuk BMH di berupakan ternak kembali sehingga memberi manfaat berlipat ganda

b). Bahagia (Bantuan Usaha Keluarga Dhuafa)

Memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga dhuafa' yang telah memiliki usaha namun sulit berkembang karena kekurangan modal. Pinjaman bersifat qordhul hasan (tidak ada bagi hasil), akan tetapi peminjam diharapkan berinfaq sebulan sekali. Serta mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha-usaha kecil.

B. Paparan Data

1. Akad Hibah Tunai Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Malang

Sebelum membahas tentang akad dalam administrasi hibah tunai binatang ternak di BMH peneliti akan membahas tentang pengertian hibah tunai binatang ternak terlebih dahulu, hibah disini para penghibah tidak langsung memberikan binatang ternak kepada BMH akan tetapi penghibah hanya memberikan berupa uang tunai dimana nanti uang yang sudah terkumpul akan dibelikan hewan ternak yang kemudian oleh BMH langsung diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, dan orang yang menerima itu sebelumnya disurvei terlebih dahulu apakah benar-benar layak untuk menerima hibah atau tidak.

Program hibah tunai yang diadakan oleh BMH sudah berlangsung sejak tahun 2004 yaitu di daerah Tumpang, dengan memberikan sejumlah 20 ekor kambing yang dikoordinir oleh bapak Samsul. Satu dua bulan program tersebut lancar akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya ada kendala dimana hewan tersebut dilaporkan sakit. Tanpa sepengetahuan BMH hewan tersebut ada yang dijual, disembelih sehingga jumlah hewan tersebut berkurang. Kemudian BMH menarik semua hewan yang tersisa dan dijual. Untuk melanjutkan program hibah tersebut BMH mengalihkannya ke daerah Kucur Dau, akan tetapi tidak berupa hewan kambing lagi melainkan sapi.

Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli, hibah, wakaf. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain

dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.⁵⁹

Di samping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad. Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Qs. al Maidah: 1)

Ada tiga rukun akad yaitu dua pihak yang mengadakan transaksi, objek transaksi dan shighah/ Pernyataan resmi adanya transaksi. Dua pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung menangani sebuah transaksi. Agar sebuah akad atau transaksi itu sah maka pihak yang mengadakan transaksi haruslah orang yang dalam sudut pandang fiqh memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi.

Dalam sudut pandang fiqh orang yang memiliki kapasitas untuk mengadakan transaksi adalah orang yang memenuhi kriteria berikut: *Pertama*, rasyd yaitu kemampuan untuk membelanjakan harta dengan baik. *Kedua*, tidak dipaksa. Oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa itu tidak sah kecuali jika pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memang bisa dibenarkan secara hukum syariat. Sebuah transaksi itu bersifat mengikat yaitu tidak bisa lagi dibatalkan jika tidak mengandung khiyar. Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh dua

⁵⁹Gemala Dewi Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 45.

belah pihak yang mengadakan transaksi untuk melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya.

Agar sebuah transaksi sah maka objek transaksi harus memenuhi kriteria berikut ini: 1. Barang tersebut adalah barang yang suci (bukan najis) atau terkena najis namun masih memungkinkan untuk dibersihkan. Oleh karena itu, transaksi dengan objek benda najis semisal bangkai tidaklah sah. 2. Benda tersebut bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat. 3. Bisa diserahkan. Oleh karenanya, benda yang tidak ada tidaklah dijadikan objek transaksi. Demikian pula benda yang ada namun tidak bisa diserahkan. Benda-benda ini tidak sah dijadikan sebagai objek transaksi karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Sedangkan setiap transaksi yang mengandung gharar itu terlarang dalam syariat. 4. Telah dimiliki dengan sempurna oleh orang yang mengadakan transaksi. 5. Benda tersebut diketahui dengan jelas oleh orang yang mengadakan transaksi dalam transaksi langsung. Jika persyaratan itu semua telah terpenuhi maka transaksi pada objek tersebut bersifat mengikat (baca: tidak bisa dibatalkan) jika tidak ada pada benda objek transaksi hal-hal yang menyebabkan munculnya hak khiyar semisal cacat pada barang.⁶⁰

Yang dimaksud dengan shighah di sini adalah ungkapan yang digunakan oleh pihak yang mengadakan transaksi untuk mengekspresikan keinginannya. Ungkapan ini berbentuk kalimat-kalimat atau ucapan yang menunjukkan terjadinya transaksi. Shighah itu terdiri dari ijab dan qabul. Menurut mayoritas ulama yang dimaksud dengan ijab adalah kalimat yang menunjukkan pemindahan kepemilikan. Sedangkan

⁶⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

qabul adalah kalimat yang menunjukkan sikap menerima pemindahan kepemilikan. Sehingga yang menjadi tolak ukur ijab adalah jika yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah orang yang bisa memindahkan kepemilikan objek akad semisal penjual, orang yang menyewakan dan wali penganten perempuan. Suatu kalimat bernilai qabul jika dikeluarkan orang pemilik baru objek akad semisal pembeli, penyewa dan penganten laki-laki.

Jadi yang menjadi parameter bukanlah siapa yang pertama kali mengeluarkan pernyataan dan siapa yang nomor dua namun siapa pihak yang memindahkan kepemilikan dan siapa pihak yang menerima pemindahan kepemilikan.

Ada banyak jenis akad yang umum dikenal dalam fikih muamalah dengan memandang kepada apakah akad itu diperbolehkan oleh syara' atau tidak, dengan memandang apakah akad itu bernama atau tidak; dengan memandang kepada tujuan diselenggarakannya akad dan lain-lain.⁶¹

a. Akad Sah dan Tidak Sah.

Dengan memandang apakah akad itu memenuhi syarat dan rukunnya atau tidak, dapat dibagi menjadi dua yaitu akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang diselenggarakan dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Hukumnya adalah akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad tersebut yaitu perpindahan hak milik.

Sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang salah satu rukun atau syarat pokoknya tidak dipenuhi. Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi pemindahan kepemilikan dan akad dianggap batal

⁶¹Ibid, 45.

seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain dihukumi tidak terjadi transaksi.

b. Dengan Melihat Penamaan

Dari segi penamaan maka akad dapat dibagi menjadi dua juga yaitu akad *musamma* dan *ghoiru musamma*. Akad *musamma* adalah akad yang sudah diberi nama tertentu oleh syara' seperti jual beli, ijarah, syirkah, hibah, kafalah, hawalah, wakalah, rohn dan lain-lain. Sedangkan akad *ghoiru musamma* akad yang belum diberi nama tertentu dalam syara' demikian pula hukum-hukum yang mengaturnya. Akad-akad ini terjadi karena perkembangan kemajuan peradaban manusia yang dinamik.

c. Akad Aini dan Ghoiru Aini

Dilihat dari diserahkannya barang kepada pihak yang diberikan hak sebagai kesempurnaan sahnya suatu akad, maka akad dapat digolongkan menjadi *aini* dan *ghoiru aini*. Akad *aini* adalah akad yang pelaksanaannya secara tuntas hanya mungkin terjadi bila barang yang ditransaksikan benar-benar diserahkan kepada yang berhak untuk misalnya hibah, 'ijarah, wadiah, rohn dan qordh. Dalam akad-akad ini barang yang diakadkan harus diserahkan kepada pihak yang berhak untuk menuntaskan bahwa akad benar-benar terjadi. Kalau tidak diserahkan kepada yang berhak, maka akad tidak terjadi atau batal. Sedangkan *ghoiru aini* adalah akad yang terlaksana secara sah dengan mengucapkan shighot akad secara sempurna tanpa harus menyerahkan barang kepada yang berhak. Umumnya akad-akad selain yang lima di atas dapat digolongkan ke dalam akad *ghoiru aini*.

Bagaimana akad dalam hibah tunai antara penghibah dan penerima hibah yang terjadi di Baitul Maal Hidayatullah? Akad yang berlangsung dengan cara lisan dan

diperjelas dengan akad berupa tulisan, para penghibah datang langsung ke Baitul Maal Hidayatullah kemudian mengisi formulir yang telah di sediakan oleh BMH

Hasil wawancara dengan pengelola hibah tunai binatang ternak yang peneliti dapatkan bahwasannya

“Akad hibah tunai binatang ternak di Baitul Maal Hidayatullah berupa pernyataan tertulis. BMH sudah menyediakan formulir tersebut, sehingga para penghibah tinggal menulis atau mengisi formulir dengan menyebutkan type hewan mana yang akan dihibahkan, uang yang diberikan bisa diserahkan langsung ke pengurus dan bisa juga ditrasfer melalui bank yang telah disediakan oleh BMH”⁶²

Akad hibah tunai binatang ternak di Baitul Maal Hidayatullah berupa pernyataan tertulis dimana seseorang mengisi formulir yang telah disediakan oleh BMH berisi sejumlah uang yang dihibahkan, kemudian di cantumkan pula keinginan seseorang tersebut ingin menghibahkan uang dalam bentuk apa. Misalnya Dia ingin modal sapi, yang pertama harganya Rp 4 juta atau ingin tipe B harga sapi Rp 4.500.000, maka ia harus mengisi blangko yang telah disediakan, kalau dalam bentuk uang ditransfer melalui bank para penghibah dengan tetap harus datang ke kantor BMH untuk mengisi blangko untuk pemberitahuan. Ini bertujuan agar uang tersebut tidak bercampur dengan dana yang lain, misalnya infak, beasiswa dan sebagainya. Jadi disini dana yang masuk dipisah-pisahkan menurut akad yang telah ditentukan.

Bapak Bati menambahkan:

“Tentang administrasi BMH tidak memungut uang apapun akan tetapi para penghibah hanya mengisi formulir yang telah disediakan agar dana tersebut jelas akan dikemanakan uang tersebut, dana yang masuk itu ada yang rutin disetiap bulan kita tarik, kemudian yang kedua insidental tergantung seseorang ingin menyalurkan uang tersebut untuk apa”⁶³

⁶²Bati, *Wawancara* (Malang, 13 Mei 2008).

⁶³Bati, *Wawancara* (Malang, 13 Mei 2008).

Sedangkan mengenai administrasinya, para penghibah hanya mengisi formulir blangko yang telah disediakan oleh BMH agar dana tersebut jelas dan tepat sasaran pada waktu menyalurkannya, uang bisa diberikan langsung ke panitia, dan bisa juga ditransfer lewat bank. Uang yang terkumpul ada yang rutin memberikan setiap bulan dan ada yang perorangan yaitu tergantung seseorang tersebut ingin menyalurkannya untuk apa, bisa juga hanya untuk infak, beasiswa, atau hibah itu sendiri.

Bapak Abdullah Warsito juga menambahkan:

*"Jika seseorang ingin menghibahkan sebagian hartanya ia (penghibah) harus datang terlebih dahulu keBMH, untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Sedangkan untuk administrasi BMH tidak memungut biaya apapun, akan tetapi hanya mengisi formulir tersebut agar dana hibah yang diberikan tersebut jelas, tidak untuk dana yang lain"*⁶⁴

Hasil wawancara dengan bapak Abdullah Warsito tidak jauh berbeda dengan bapak bati, dia menjelaskan bahwa akad yang dipakai dalam hibah ini adalah akad tertulis dimana para penghibah wajib mengisi formulir yang telah disediakan. Mengenai administrasi, BMH tidak memungut biaya apapun untuk ikut serta dalam program hibah tunai tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah para penghibah untuk menyalurkan atau menghibahkan sebagian hartanya.

2. Pengelolaan Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Malang

Dalam pengelolaan hibah binatang ternak ini peneliti menguraikannya menjadi beberapa hal, yaitu :

a. Pengumpulan Dana Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Malang

⁶⁴Abdullah Warsito, *Wawancara* (Malang, 20 Oktober 2008)

Adapun strategi yang digunakan oleh BMH untuk mengumpulkan dana hibah menurut bapak Bati yaitu

“Strategi yang digunakan BMH untuk mengumpulkan dana hibah lewat pengajian-pengajian dimana para da’I atau mubalig menyampaikan program-program yang ada di BMH seperti hibah, beasiswa dll. Para da’I juga menjelaskan bagaimana program ini dijalankan serta menyampaikan pesan moral kepada masyarakat agar menisihkan hartanya untuk disedekahkan. Kemudian melalui periklanan, seperti majalah bulanan Hidayatullah, dan pemasangan baliho di tempat yang strategis dari sinilah dana tersebut bisa dikumpulkan dan bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan”⁶⁵

Pengumpulan dana hibah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena berhubungan dengan penyalur dana hibah. Serta bagaimana manajemen strategi yang dipakai untuk menarik masyarakat agar mau berhibah meskipun hukum hibah tersebut adalah mubah. Adapun strategi pengumpulan dana hibah di BMH yaitu :

- a. Pengajian rutin; dengan adanya acara ini maka BMH dapat mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya hibah dan pahala yang besar bagi orang-orang yang ikhlas menghibahkan sebagian dari hartanya.
- b. Iklan; iklan dapat dikatakan salah satu informasi bagi kalangan masyarakat agar mengetahui dan memahami serta kemana mereka menyalurkan dana hibah tersebut. Dengan adanya pemasangan iklan tersebut diharapkan pengumpulan dana hibah dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Strategi yang dipakai BMH melalui periklanan dapat dilihat dari beberapa iklan antara lain : a. Majalah bulanan hidayatullah, ini merupakan salah satu iklan yang mampu menarik masyarakat untuk mengeluarkan zakat, hibah, shadaqah dll. Dalam majalah ini memuat tentang informasi masalah zakat, hibah, shadaqah serta kajian-kajian keagamaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT

⁶⁵Bati, *Wawancara* (Malang, 13 Mei 2008).

sekaligus sebagai sarana dakwah guna menyebarluaskan agama Islam. b. Pemasangan baleho dan spanduk, ini merupakan iklan yang sangat mudah kita jumpai dan tidak memerlukan biaya mahal dalam menginformasikan tentang program BMH termasuk tentang hibah tunai binatang ternak. Baleho dan spanduk biasanya di pasang secara terlentang dan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat.

b. Pengelolaan Dana Hibah Tunai Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Malang

Dalam pengelolaan hibah ini, BMH menerapkan sistem bagi hasil. Hasil wawancara dengan bapak Bati yaitu:

"Dalam mengelola hibah ini, para penghibah tidak langsung memberikan hewan ternak, melainkan memberikan sejumlah uang secara langsung. Setelah uang terkumpul dari penghibah yang berfariasi tersebut misalnya ada yang Rp.100.000, Rp.200.000, atau Rp. 1 juta, uang tersebut dibelikan sapi seperti apa yang diminta oleh para penghibah. Setelah di belikan sapi kemudian di berikan kepada para petani untuk merawatnya. Jika sapi tersebut sudah layak untuk di jual maka sapi tersebut dijual dan labanya dibagi dua dengan sistem bagi hasil. Misalkan jika harga sapi Rp 4 juta dan setelah dijual laku Rp 5 juta, maka Rp.500.000 untuk BMH dan Rp.500.000 untuk petani, kemudian uang Rp.500.000 yang diterima BMH tidak digunakan untuk yang lain, melainkan dibelikan lagi sapi yang harganya Rp.4.5 juta dan diberikan ke petani lagi dan begitu seterusnya".⁶⁶

Maksud dari pernyataan di atas bahwa dalam pengelolaan hibah tunai para penghibah tidak langsung memberikan hewan ternak melainkan memberikan sejumlah uang, kemudian BMH yang membelikan hewan tersebut, setelah terkumpul sapi tersebut langsung diberikan kepada para penerima yang telah ditunjuk langsung oleh pengurus BMH untuk merawatnya. Setelah sapi layak untuk dijual dan

⁶⁶Bati, *Wawamcara* (Malang, 15 Mei 2008).

mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua, yaitu 50% untuk petani dan yang 50% untuk BMH. Dana yang 50% untuk BMH tersebut tidak untuk dana yang lain akan tetapi untuk tambahan dibelikan sapi lagi untuk dipelihara, sehingga harga sapi yang semula hanya berkisar empat juta maka bisa bertambah menjadi 4,5 juta, sesuai dengan keuntungan yang diperoleh sebelumnya, dan begitu seterusnya.

Bapak Abdullah Warsito menambahkan:

*"Program hibah ternak ini para penghibah tidak langsung memberikan berupa sapi atau hewan ternak yang lainnya, melainkan memberikan sejumlah uang, kemudian uang tersebut kami belikan sapi langsung dan diberikan kepada petani. Setelah sapi dipelihara dan layak untuk dijual maka sapi tersebut dijual yang keuntungannya dibagi dua 50% untuk petani dan yang 50% untuk BMH. Akan tetapi uang yang 50% dari hasil keuntungan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan BMH sendiri, melainkan untuk tambahan pembelian sapi lagi. Sehingga harga sapi yang semula murah bisa lebih naik. Misalkan harga sapi yang pertama hanya 3 jutaan dan dijual harganya 4 juta maka keuntungannya adalah 1 juta, yang 500 untuk petani yang 500 untuk tambahan pembelian sapi. Sehingga pembelian sapi yang kedua tidak dengan harga 3 juta lagi, melainkan dengan harga 3,5 juta, dan begitu seterusnya".*⁶⁷

Hasil wawancara dengan bapak Abdullah Warsito tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan bapak Bati yaitu. Dalam pengelolaan hibah tunai ini terdapat sistem bagi hasil diaman 50% untuk para petani dan yang 50% untuk BMH dimana uang tersebut digunakan untuk tambahan dibelikan sapi yang akan dihibahkan lagi

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang menerima bantuan hibah tunai binatang ternak. Bapak Jainul mengatakan bahwa :

*"Kulo niki sampun angsal bantuan hibah saking BMH pun dangu sekitar setengah tahun lebih bentukipun nggeh sapi niku. Umure sapi nggeh sekitar 1,5 tahun utawi luwihlah, soale sapine pun ageng, keuntungane dibagi 50% kangge kulo, terus 50% kangge yayasan utawi dihibahne maleh. Nggeh timbangane ngganggur mas gak opo-opo rugi kringet tok".*⁶⁸

⁶⁷ Abdullah Warsito, Wawancara (Malang, 20 Oktober 2008)

⁶⁸ Jainul, Wawancara (Malang, 5 Juni 2008).

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Saya mendapat bantuan hibah dari BMH sudah lama kurang lebih satu tahun berupa sapi. umurnya sapi sekitar kurang lebih 1,5 tahun karena sapinya sudah agak besa. keuntungannya dibagi 50% buat saya, kemudian 50% untuk yayasan dan dihibahkna kembali. Daripada nganggur mas tidak apa-apa rugi keringat saja."

Maksud dari pernyataan pak Jainul tersebut bahwa mendapatkan hibah binatang ternak selama 1 tahun lebih yang berupa seekor sapi, yang umurnya 1,5 tahun. Setelah sapi terjual dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya tersebut dibagi 50% untuk pemelihara dan 50% untuk yayasan yang nantinya uang tersebut untuk dihibahkan lagi, yaitu berupa hewan ternak sapi, dan begitu seterusnya. Menurut beliau rugi keringat saja tidak menjadi masalah.

Kemudian wawancara dengan Bapak Poniman :

"Kulo sampun angsal hibah hewan ternak saking BMH niki sampun 11 wulan bentuke sapi seng umure taseh sekitar 7 sampek 8 wulanan, kulo angsal sapi niki pun seneng sanget mas jenenge ae entok sapi dadi yo seumpami angsal maleh nggeh puron sanget. Tapi mas lek di itung-itung kulo nggeh tetep rugi tapi nggeh pripun maleh mas pun resiko menawi. Rumiye kulo angsal bati 900 ewu tapi diparo, 450 damel kulo terus 450 damel yayasan trus dihibahne maleh".⁶⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Saya mendapat hibah ternak dari BMH sudah 11 bulan berupa sapi yang umurnya masih 7 sampai 8 bulan, saya mendapat sapi ini usdah senag sekali namanya juga mendapat sapi, sumpama mendapat lagi saya juga mau. Tapi kalau dihitung-hitung saya tetap rugi, mau gimana lagi sudah menjadi resik. Dulu saya mendapat keuntungan 900 ribu akan tetapi hasilnya dibagi dua 450 untuk saya 450 untuk yayasan, uang tersebut untuk dihibahkan kembali."

Maksud dari pernyataan tersebut bahwasannya pak poniman ini telah memelihara sapi selama 11 bulan yang umurnya sekitar 7 atau 8 tahunan. Beliau merasa senang sekali dengan adanya program hibah yang diadakan BMH tersebut karena sedikit banyak mampu untuk meringankan beban hidup keluarga. Akan tetapi menurut beliau apabila dihitung-hitung tetap mengalami kerugian, tapi beliau sadar

⁶⁹Poniman, Wawancara (Malang, 2 Juni 2008).

karena ini merupakan suatu resiko yang sudah harus ditanggung. Pak poniman pernah meendapatkan keuntungan sebesar 900 ribu, akan tetapi hasil tersebut dibagi 450 untuk pak poniman kemudian 450 untuk BMH, dimana uang tersebut nantinya akan dihibahkan kembali.

Bapak Mukrianto menambahkan

“Kulo angsal hibah sapi niki sekitar 1,5 tahun kepungkur, ingkang pertama kulo angsal sapi alit kuru ngaten sapine. Sepindah kulo sade angsal bati 450 ewu terus angsal sapi maleh radi ageng, nggeh lumayan daripada ingkang rumiyen. Kulo seneng sanget mas angsal sapi, lumayan hasile saget damel tambah kebutuhan sedinten-dinten”⁷⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Saya mendapat hibah sapi ini kurang lebih 1,5 tahun, yang pertama saya mendapat sapi kecil dan kurus saya jual mendapat keuntungan 450 ribu, terus saya mendapat sapi lagi agak besar, ya lumayan daripada sapi yang pertama. Saya senang mendapat sapi, lumayan hasilnya bisa buat tambah kebutuhan sehari-hari”

Tidak berbeda jauh dengan penerima hibah sapi yang lain. Bapak mukrianto telah merawat sapi tersebut sekitar 1,5 tahun, yang pertama mendapat sapi yang kecil dan kurus. Salang beberapa bulan sapi dijual dan mendapat keuntungan 450 ribu, kemudian mendapat sapi yang kedua sudah lumayan besar. Hasil dari memelihara sapi tersebut untuk tambahan kebutuhan sehari-hari

c. Penyaluran Dana Hibah Tunai Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah

Kabupaten Malang

Dalam penyaluran hibah tunai binatang ternak tersebut BMH telah membangun kerjasama dengan berbagai yayasan dan ta'mir masjid yang tersebar di daerah-daerah miskin dan rawan kristenisasi di Malang Raya. Misalnya di desa Kucur kecamatan Dau, didaerah ini ada koordinatornya sendiri yaitu bapak Pandri. Dia sudah dipercaya oleh BMH untuk mengurus dan mengawasi program hibah tersebut.

⁷⁰Mukrianto , *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2008)

Dalam menyalurkan hibah tunai ini pengurus BMH tidak langsung memberikan hewan tersebut kepada penerima. Bapak Bati mengatakan:

*“Disini dalam menyalurkan atau memberikan hibah tidak langsung diberikan melainkan ada persyaratan-persyaratan atau juga pasal-pasal yang harus dipenuhi. Misalnya saja, pertama: Pengelola adalah petani atau peternak yang diamanahi oleh BMH untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan ternak BMH, kedua: BMH berhak mendapat ganti rugi jika hewan ternak yang dikelola mitra atau pengelola di selewengkan atau dijual tanpa sepengetahuan BMH, dsb. Disamping itu pula mitra kerja BMH serta penerima hibah mengisi formulir yang telah disediakan BMH dan ditandatangani diatas materai. Dalam pembagian hewan ternak tidak asal mengambil begitu saja, setelah menandatangani kesepakatan para petani mengambil satu kertas siapa yang mendapat nomer urut satu dia yang berhak untuk memilih pertama, kemudian kedua, ketiga, dst. Hal ini dilakukan agar tidak ada kecemburuan antar penerima hibah karena pada waktu itu sapi yang diberikan berevariasi ada yang besar, kecil, bahkan juga ada yang kurus”.*⁷¹

Dalam penyaluran hibah tunai binatang ternak ini BMH tidak langsung memberikan ke petani begitu saja, akan tetapi petani harus mengisi formulir yang telah disediakan dan ditandatangani diatas materai, yang isinya antara lain persyaratan-persyaratan dan pasal-pasal yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Jika persyaratan-persyaratan maupun pasal-pasal tersebut dilanggar maka BMH berhak untuk menarik kembali dan wajib mendapatkan ganti rugi atas penyelewengan barang hibah tersebut. Disamping itu dalam memberikan hewan petani harus mengambil nomer urut terlebih dahulu, siapa yang mendapat nomer urut satu dialah yang berhak untuk memilih pertama hewan yang akan dipelihara, hal ini dilakukan agar tidak ada kecemburuan antar penerima hibah karena pada waktu itu sapi yang diberikan berevariasi ada yang besar, kecil, bahkan juga ada yang kurus.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwasannya salah satu program yang dilaksanakan BMH itu adalah pemberdayaan ekonomi umat dengan cara

⁷¹Bati, *Wawancara* (Malang, 15 Mei 2008)

menggulirkan program pemeliharaan ternak yang menggunakan sistem bagi hasil ke daerah Tumpang dan Kucur. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana dan sejauh mana program ini berjalan maka peneliti melakukan wawancara terhadap para penerima hibah serta mencantumkan data-data mengenai laporan keuangan hibah ternak beserta orang-orang yang menerima hibah tunai binatang ternak di tahun 2006-2008 untuk menunjang kuatnya penelitian ini.

Per Nopember 2006⁷²

No	Nama Pengelola	Jumlah Sapi	Harga Beli	Harga Jual	Keuntungan	Modal
1	Arifin	1	3.100.000	4.150.000	1.050.000	3.625.000
2	Poniman	1	2.900.000	3.800.000	900.000	3.350.000
3	Imam	1	2.950.000	3.900.000	950.000	3.425.000
4	Sersan	1	3.150.000	4.400.000	1.250.000	3.775.000
5	Mukrianto	1	3.100.000	4.350.000	1.250.000	3.725.000
6	Suwadi	1	2.800.000	3.650.000	850.000	3.225.000
7	Zainul	1	3.250.000	4.350.000	1.100.000	3.800.000
	Jumlah	7	21.250.000	28.600.000	7.350.000	24.925.000

Per Juni 2007⁷³

No	Nama Pengelola	Jumlah Sapi	Harga Beli	Harga Jual	Keuntungan	Modal
1	Arifin	1	3.625.000	4.525.000	900.000	4.075.000
2	Poniman	1	3.350.000	4.250.000	900.000	3.800.000
3	Imam	1	3.425.000	4.425.000	1.000.000	3.925.000
4	Sersan	1	3.775.000	4.775.000	1.000.000	4.275.000
5	Mukrianto	1	3.725.000	4.725.000	1.000.000	4.225.000
6	Suwadi	1	3.225.000	4.725.000	1.050.000	3.750.000
7	Zainul	1	3.800.000	4.550.000	750.000	4.125.000
	Jumlah	7	24.925.000	31.975.000	6.600.000	28.625.000

⁷²M. Fathul Munir (ed.), Hibah Binatang Ternak Tunai, Dalam Majalah "Baitul Maal Hidayatullah" (Nopember, 2006), 25.

⁷³Idem, (Juni, 2007), 35.

Per Januari 2008⁷⁴

No	Nama Pengelola	Jumlah Sapi	Harga Beli	Harga Jual	Keuntungan	Modal
1	Arifin	1	4.075.000			
2	Poniman	1	3.800.000			
3	Imam	1	3.925.000			
4	Sersan	1	4.275.000			
5	Mukrianto	1	4.225.000			
6	Suwadi	1	3.750.000			
7	Zainul	1	4.125.000			
8	Abdul Majid	1	3.250.000			
9	Paidi	1	2.900.000			
10	Sadari	1	3.100.000			
	Jumlah	10	37.875.000			

Adapun orang-orang yang menerima hibah binatang ternak dari BMH yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

1. Bapak Jainul

Dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa :

*“Wontene hibah niki saget bantu keperluan perekonomian kulo sekeluarga, amargi saget nambah penghasilan terus mboten nganggur maleh. Alhamdulillah kulo sampun saget bangun griyo nggeh mesio dereng sae tapi sampun lumayan ngaten. Pas ngurusi sapine niku nggeh alhamdulillah mboten wonten kendala seng berarti soale lek masalah pakan namung pados mawon sampun katah teng saben utawi teng kebon sampun katah sukete. Terus menawi masalah syarat-syarat engkang disukaaken pas nrimo kulo kiyambak mboten ngertos namung seng kulo ngertosi kolo mben diurusi kaleh salah seorang warga naminipun pak Pandri tapi sakniki mboten wonten seng ngertos kiyambakipun teng pundi, mboten jelas parane, dadose nggeh sampek sakniki mboten wonten seng ngurus”.*⁷⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Adanya hibah ini dapat membantu keperluan ekonomi keluarga, karena bisa menambah penghasilan dan tidak nganggur lagi. Alhamdulillah saya sudah bisa membangun rumah meskipun belum baik tapi sudah lumayan kayak ginipada waktu mengurus sapi alhamdulillah tidak ada kendala kalau masalah mencari makan ternak cuma mencari disawah. Terus kalau masalah syarat-syarat yang diberikan pada waktu menerima saya sendiri tidak

⁷⁴Idem, (Januari, 2008), 39.

⁷⁵Jainul, Wawancara (Malang, 2 Juni 2008).

mengerti, yang cuma saya mengerti dulu yang mengurus salah satu warga sini namanya bapak Pandri, sekarang tidak tahu orangnya ke mana sekarang jadi ya tidak ada yang mengurus sampai saat ini"

Jadi maksud dari pernyataan di atas adalah pak Jainul telah menerima hibah binatang ternak dari BMH, Alhamdulillah dengan ini dapat sedikit membantu meringankan beban keluarga. Akan tetapi memang ketika sudah berani memelihara binatang itu harus siap untuk menanggung semua kerugian yang ada. Disini pak Jainul merasa dengan bagi hasil masing-masing 50% masih mengalami kerugian karena untuk biaya perawatan dan pakannya tidak membutuhkan dana yang sedikit apalagi pada waktu musim kemarau untuk memberi makan sapi harus beli karena rumput kebanyakan kering.

2. Bapak Poniman

"Kulo angsal sapi niku seneng banget mas, jaman sakniki sapi yo larang regane dadine yo wes seneng. Masalah syarat-syarate kulo mboten ngertos blas, kulo namong wong biasa ken ngopeni yo tak openi ngonoae mas. Terus lek masalah sanksi nggeh sami kulo mboten ngertos. Sewelas wulan niku lek diitung materi nggeh tetep rugi, mboten wonten masalah lek namung pakan mawon teng mriki namung pados teng saben katah. Tapi mas lek pas jaman semono kae kulo niku taseh ngroso untung soale gak tuku sapi tapi entok duit, nggeh saget kangge tumbas beraslah mas, wong ancene kulo tiang mboten gadah nopo-nopo".⁷⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Saya dapat sapi ini sangat senang, zaman sekarang sapi ya mahal harganya, jadi disuruh memelihara saja sudah senag. Masalah syarat-syaratnya saya tidak mengerti sama sekali, kalau sanksi saya juga tidak tahu. Sebelas bulan itu kalau dihitung materi ya tetap rugi kalau masalah pakan tidak ada masalah disini langsung mencari di sawah sudah banyak. Tapi kalau masih zaman dahulu saya masih merasa untung, sebabnya tidak membeli sapi malah mendapat uang, ya bisa buat membeli beras, sebenarnya saya orang yang tidak mempunyai apa-apa."

Dari pernyataan pak poniman di atas tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan pak Jainul yaitu dengan adanya hibah binatang ternak dapat membantu

⁷⁶Poniman, Wawancara (Malang, 2 Juni 2008)

kebutuhan sehari-hari meskipun juga mengalami kerugian. Akan tetapi pada waktu menerima hewan ternak tersebut pak poniman tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bapak poniman hanya mengetahui bahwa telah menerima bantuan berupa hewan sapi untuk merawatnya, mengenai yang lain beliau tidak mengetahui sama sekali.

3. Bapak Mukrianto

*"Kulo angsal kepercayaan hibah niki kapeng kaleh. Seng sepindah niku kulo ngopeni lamine 11 wulan, seng nomer kaleh niku 6 wulan. Sapi seng sepindah niku awake kurus taseh pedet pisan, umure mboten ngertos persise pinten seng jelas taseh alit, trus selang waktu pinten ngaten sapine disade angsal untung 450 ewu, trus lek sapi seng nomer kaleh niku rodok kepenak openane soale sampun radi ageng. Perasaan kulo angsal niku nggeh seneng sanget dados saget nambahi kebutuhan keluarga. Lek masalah syarat-syarat kulo mboten diparingi ngerti, ya pas kumpul-kumpul tirose angsal sapi nggeh sampun kulo ke kasun eh tibakno kulo angsal setunggal nggeh sampun namung tirose hasile paroan ngaten. Pas ngopeni mboten wonten kendalane lha pakane, suket, namung ngerit teng saben mawon. Masalah rugi nopo mboten kulo mboten ngroso dirugiaken, jenenge ae buruh mas di paringi upah pinten mawon nggeh puron mawon."*⁷⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Saya mendapat kepercayaan memelihara sapi hibah ini dua kali. Yang pertama itu saya memelihara lamanya 11 bulan, yang nomer dua itu 6 bulan. Sapi yang pertama badannya kurus dan masih pedet (nama anak sapi) umurnya tidak tahu akan tetapi masih kecil sekali, setelah beberapa bulan sapi dijual mendapat keuntungan 450 ribu, kalau sapi yang kedua itu sudah enak di pelihara karena sudah lumayan besa. Perasaan saya mendapat sapi sangat senang sekali jadi bisa untuk menambahi kebutuhan keluarga. Kalau masalah syarat-syarat saya tidak diberi tahu, waktu itu pas ada kumpulan di balai desa katanya mendapatkan sapi, terus saya kesan dan ternyata saya mendapat satu dan hanya diberitahu kalau hasilnya dibagi dua. Pada waktu memelihara tidak ada kendala, kalau makanan rumput tinggal mencari disawah. Kalau masalah rugi apa tidak saya tidak merasa dirugikan, namanya saja buruh diberi upah berapa saja yam au saja"

Maksudnya pak Mukrianto ini adalah, bahwa beliau telah mendapatkan kepercayaan dua kali untuk merawat hewan ternak dari program yang diadakan

⁷⁷Mukrianto, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2008).

BMH ini. Yang pertama beliau merawat selama 11 bulan dan yang kedua merawat selama 6 bulan. Sapi yang pertama badannya masih kurus dan masih kecil. Tidak lama kemudian sapi itu dijual, dapat untung 450 ribu. Sedangkan sapi yang kedua lebih mudah untuk merawatnya karena sudah agak besar dan tidak terlalu kurus. Kalau ditanyakan masalah syarat-syaratnya dalam merawat sapi ini pak mukrianto tidak diberi tahu. Karena ketika kumpul dengan warga yang lain beliau dapat kabar kalau mendapatkan sapi lagi, jadi yang diketahui bahwa bagi hasilnya dengan paroan. Dalam memelihara sapi tersebut tidak mengalami kendala yang begitu berarti karena masalah makanan buat ternak mudah untuk dicari.

Akan tetapi dalam penyaluran hibah tersebut para penerima kebanyakan tidak mengetahui syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BMH, para petani hanya diberi tahu bahwa hasilnya nanti akan dibagi dua. Hal ini dikarenakan orang yang mengkoordinir program ini tidak memberitahukan kepada para penerima. Adapun jika dilihat dari segi sosialisasinya BMH terhadap masyarakat masih terlihat kekurangannya, ini terbukti dari hasil wawancara dengan masyarakat. Mereka hampir tidak mengetahui sama sekali syarat-syarat yang diberlakukan BMH untuk orang-orang yang mengelola binatang ternak tersebut, yang mereka tahu hanya sistem bagi hasil. Kemudian dalam proses penjualannya itu mereka serahkan kepada ketua koordinator yang di tunjuk oleh BMH sendiri. Yang ternyata ketua koordinator yang telah dipercaya melakukan tindak pelanggaran dengan membawa sebagian dari hasil penjualan binatang ternak tersebut. Yang sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Dengan meminta bantuan pihak kepolisian BMH tetap mencari ketua koordinator tersebut untuk mempertanggungjawabkan pokok persoalan yang telah ia perbuat. Dari pihak masyarakat itu sendiri yang notabennya di rugikan juga tidak

bisa berbuat apa-apa, mereka hanya menerimanya saja. Karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh ketua koordinator tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Bati, hasil wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut.

*“Pada mulanya program hibah tunai ini berjalan dengan baik. Setoran pertama dan kedua dilaporkan ke BMH, kemudian untuk setoran yang ke 3 kalinya tidak dilaporkan ke BMH. Ketua koordinator yang kami percaya telah membawa semua uang hasil penjualan binatang ternak, tidak hanya uang hasil penjualan hewan ternak yang dibawa kabur, uang milik masyarakat pun ikut dibawa kabur. Setelah kami tunggu hingga kurang lebih dua bulan ternyata tidak ada kejelasan sama sekali, akhirnya kami laporkan permasalahan ini kepada polisi dan sampai sekarang ketua koordinator tersebut menjadi buronan polisi”.*⁷⁸

Setelah tidak ada kejelasan yang pasti dari salah satu koordinator BMH yang ada di daerah kucur, dengan adanya sisa uang dari hasil pengelolaan hibah yang sebelumnya dan ditambah dari dana penghibah yang lain yang sudah terkumpul. Pihak BMH akan mengalihkan program hibah tunai binatang ternak tersebut ke daerah Donomulyo, dengan sistem yang sama dari sebelumnya yaitu bagi hasil, dimana nanti setelah mendapat keuntungan dibagi dua 50% untuk penerima hibah dan yang 50% untuk BMH, yang diperuntukkan dana hibah selanjutnya.

Dari informasi yang didapat oleh peneliti, BMH telah membangun kerjasama dengan delapan yayasan yang tersebar di daerah-daerah miskin dan rawan kristenisasi di Malang Raya. Hal tersebut memudahkan BMH untuk melakukan pendistribusian hewan ternak tersebut. Akan tetapi dari data-data yang peneliti dapatkan, program hibah tunai binatang ternak hanya berjalan ditahun-tahun yang lalu. Dimana tahun 2004 awal diadakannya program hibah yang pertama di daerah tumpang peneliti tidak mendapatkan datanya, terakhir berjalan di tahun 2007, jadi

⁷⁸Bati, *Wawancara* (Malang, 15 Mei 2008)

pada 1 tahun terakhir ini, tahun 2008 mengalami kekosongan, tidak ada masyarakat yang menerima hibah tunai tersebut.

C. Analisis Data

1. Akad Hibah Tunai Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah

Terminologi akad menurut ulama fikih dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian akad secara umum adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri yang bentuknya membutuhkan keinginan dua pihak seperti jual beli, wakalah, gadai, hibah dan lain-lain. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Jika mengacu pada pengertian akad secara umum sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, maka yang harus dipenuhi adalah syarat rukunnya dan jika mengacu pada pengertian secara khusus sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, maka yang harus dipenuhi adalah unsur-unsur akad, yaitu antara lain ijab kabul, kesesuaian dengan syara' dan adanya akibat hukum.

Hibah merupakan salah satu macam dari akad. Maka segala ketentuan yang ada di dalam akad harus juga ada di dalam hibah, baik itu ketentuan syarat rukun maupun unsur-unsurnya. Rukun akad antara lain adalah 'aqid, ma'qud alaih dan shighot akad. Maka di dalam akad hibah, rukun yang harus ada juga adalah 'aqid, ma'qud alaih dan shighot akad. 'Aqid di dalam transaksi hibah adalah pihak yang memberikan

hibah atau yang biasa disebut wahib dan pihak yang menerima hibah atau yang biasa disebut mauhub lahu; Ma'qud alaih di dalam transaksi hibah adalah harga atau barang yang dihibahkan atau disebut dengan mauhub alaih; Shighot akad adalah ijab kabul atau transaksi hibah.

Syarat akad secara umum terbagi menjadi empat, yaitu syarat terjadinya, syarat sah, syarat pelaksanaan, dan syarat kepastian hukum. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'; Syarat sah adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan akad; Syarat pelaksanaan adalah mencakup syarat kepemilikan dan syarat kekuasaan; Dan syarat kepastian hukum adalah adanya jaminan hukum dan akibat hukum yang timbul dari akad tersebut. Adapun syarat-syarat hibah adalah meliputi komponen rukun yang ada, yaitu ketentuan yang harus ada pada wahib, mauhub lahu, mauhub dan shighot hibah atau ijab kabul hibah.

Syarat-syarat pemberi hibah atau wahib antara lain adalah harus sudah dewasa, pemilik barang yang dihibahkan dan memiliki kekuasaan untuk menghibahkan serta tidak dalam keadaan terpaksa. Sedangkan syarat penerima hibah atau mauhub lahu adalah bahwa dia benar-benar ada atau bisa diperkirakan adanya ketika diberi hibah. Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan itu boleh dihibahkan.⁷⁹ Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan atau mauhub antara lain adalah harus benar-benar ada; harta yang bernilai; dapat dimiliki zatnya, tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah; dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan).

⁷⁹Ad-Dimasyqy, Taqiyyuddin Abu bakar bin Muhammad al-Husainy al-Hushainy, *Kifayat Al-Akhyar*, (Surabaya: Al-Hidayah), Juz I Hal 323.

Adapun Ijab dan kabul di dalam hibah dapat dilakukan secara sharih, seperti seseorang berkata "saya hibahkan benda ini kepadamu", atau ghairu sharih, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu atau manfaat.

Akad yang terjadi dalam hibah tunai binatang ternak yang ada di Baitul Maal Hidayatullah juga mesti memenuhi ketentuan-ketentuan syarat dan rukun hibah, yaitu meliputi orang yang menyerahkan hibah atau wahib, penerima hibah atau mauhub lahu, barang yang dihibahkan atau mauhub dan shighat ijab kabulnya.

Dermawan yang menyerahkan hibah di Baitul Maal Hidayatullah mesti pemilik barang yang dia hibahkan. Apabila bukan pemilik maka kiranya tidak mungkin dia bersedia datang untuk mengisi formulir hibah dan menyerahkan hibah, baik secara cash atau kontan maupun lewat transfer ke rekening Baitul Maal Hidayatullah. Kalau pada akhirnya orang yang menyerahkan hibah itu bukan pemilik atau orang yang ditunjuk untuk menyerahkan hibah, maka tentu saja pihak Baitul Maal Hidayatullah mesti mengembalikan barang yang sudah terlanjur diserahkan tersebut.

Meskipun orang yang menyerahkan hibah kepada Baitul Maal Hidayatullah adalah pemilik, dia juga diharuskan masuk kategori sebagai 'subjek hukum', dalam arti dia bukan orang yang telah dinyatakan pailit, bukan anak-anak, orang gila dan sebagainya. Selain itu, dia menyerahkan hibah kepada Baitul Maal Hidayatullah tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Syarat penerima hibah adalah benar-benar ada atau bisa diperkirakan keberadaannya. Dalam hal ini, Baitul Maal Hidayatullah yang beralamat di Jl. Sidomakmur Dau Malang merupakan lembaga resmi yang telah mendapatkan SK dari Menteri Agama. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Baitul Maal

Hidayatullah adalah badan hukum yang bisa dipertanggung jawabkan keberadaannya dan bisa menerima hibah serta mengelolanya.

Barang yang dihibahkan atau diserahkan kepada Baitul Maal Hidayatullah bisa berupa uang tunai yang diserahkan langsung atau melalui transfer ke rekening Baitul Maal Hidayatullah. Maka dengan demikian, barang yang diserahkan kepada pihak Baitul Maal Hidayatullah sudah memenuhi kriteria sebagai mauhub.

Demikian halnya dengan akad, selain syarat dan rukun, di dalam hibah juga harus terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu ijab kabul, kesesuaian dengan syara' dan adanya akibat hukum. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Akad dalam hibah tunai ini dapat dilakukan secara lesan, dana atau uang yang akan dihibahkan bisa diserahkan langsung kepada pengurus dan bisa juga ditransfer melalui rekening bank yang telah disediakan oleh BMH, akan tetapi para penghibah diharuskan untuk datang ke kantor BMH untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Dalam hal ini dimaksudkan agar dana yang masuk tidak bercampur dengan dana yang lain, sehingga nantinya jelas akan dikemanakan dana tersebut. Jika penghibah menginginkan hewan dengan tipe A atau B, maka BMH juga akan membeli hewan tersebut yang sesuai dengan permintaan para penghibah, dan setelah itu diserahkan terhadap orang yang lebih berhak.

Shighat akad yang terjadi dalam hibah tunai binatang ternak yang ada di Baitul Maal Hidayatullah bisa berupa akad dengan ucapan (lesan), akan tetapi diperjelas dengan akad berupa tulisan, yaitu dengan datang ke kantor BMH mengisi formulir

dengan mencantumkan keinginan atau tipe hewan yang akan dihibahkan. Dengan tujuan untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan administrasi serta dana yang masuk jelas penggunaannya, tidak bercampur dengan dana yang lainnya.

Shigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut biasa disebut ijab dan qabul.⁸⁰

Shigat dengan ucapan adalah shigat yang paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaanya. Shighat akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli, hibah, sewa-menyewa dan lain-lain.

Mengucapkan dengan lidah bukanlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dalam mengadakan akad. Akad dengan tulisan juga diperbolehkan dalam transaksi, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Tulisan antara dua aqid yang berjauhan tempatnya, sama dengan ucapan lidah yang dilakukan oleh mereka yang hadir. Sebagaiman ijab dan qabul dengan perkataan, boleh juga ijab dan qabul dengan surat-menyurat. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk membentuk kaidah:⁸¹

⁸⁰Rahmat Syafi'i, *Op. Cit*, 43

⁸¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, 30

الكتابة كالخطاب

*“Tulisan itu sama dengan ucapan”*⁸²

Arti dari kaidah diatas adalah akad dengan tulisan maupun akad dengan ucapan itu sama saja. Setelah akad itu diucapkan kemudian diperjelas dengan akad berupa tulisan, karena tulisan bias juga dikatakan sebagai bukti hitam diatas putih.

Oleh karena itu dari data yang diperoleh, baik akad maupun administrasi hibah tunai binatang ternak yang ada di Baitul Maal Hidayatullah tidak bertentangan dengan ketentuan syara' maupun aturan-aturan muamalah yang ada, karena akad yang digunakan adalah akad secara lesan kemudian diperjelas dengan akad tertulis. Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama, dan diserahkan kepada yang berhak serta dikuasai sepenuhnya dan tidak boleh terlepas dari tanggung jawab.⁸³

Akad hibah tunai yang dilakukan merupakan akad yang nafiz (sempurna untuk dilakukan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat, tidak ada penghalang untuk melaksanakannya⁸⁴. Orang yang melakukan akad (al-aqid) keberadaannya sangat penting, sebab, tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab qabul tanpa adanya aqid. Secara umum aqid diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

⁸²Ibnu Abidin, *"Hasyiyatu Roddi al-Mikhtar 'ala ad-Durri al-Mukhtar"*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2000) Juz VII, Hal. 48.

⁸³M. Ali Hasan, *"Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 104

⁸⁴Ibid, 110

Dengan demikian ijab-qabul dengan cara lesan maupun dengan cara tulisan merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar tu keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

2. Pengelolaan Hibah Tunai Binatang Ternak di Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Malang

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa hibah merupakan sebuah aktifitas ibadah yang bermuara pada kepentingan sosial. Namun di sisi lain hibah merupakan suatu aktifitas ibadah, hal ini yang perlu ditekankan adalah hibah merupakan aktifitas ibadah yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan perkembangan umat Islam

Dalam mengumpulkan dana hibah Baitul Maal Hidayatullah mempunyai strategi sendiri yaitu melalui pengajian-pengajian yang diadakan oleh BMH. Kemudian melalui periklanan yang dipasang di tempat yang strategis. Pengumpulan dana hibah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, paling tidak ada tiga elemen yang berperan, yakni *pertama*; wahib selaku pemberi hibah dengan penuh rasa kesadaran dapat menghibahkan sebagian hartanya, *kedua*; penyalur dana hibah berkenaan dengan pengelolaan dalam hal ini BMH bagaimana strategi manajemen yang dipakai untuk menarik masyarakat agar mau berhibah meskipun hukum hibah

tersebut adalah mubah dan *ketiga*; penerima hibah dapat memperoleh manfaat dari dana hibah. Oleh karena itu, BMH mempunyai strategi dengan adanya acara pengajian rutin maka dapat mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya hibah dan pahala yang besar bagi orang-orang yang ikhlas menghibahkan sebagian dari hartanya. Para mubaligh juga harus pandai-pandai mengajak masyarakat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan iklan dapat dikatakan salah satu informasi bagi kalangan masyarakat agar mengetahui dan memahami serta kemana mereka menyalurkan dana hibah tersebut. Dengan adanya pemasangan iklan tersebut diharapkan pengumpulan dana hibah dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Pembuatan iklan haruslah semenarik mungkin agar setiap orang atau masyarakat bisa memahami maksud dari program yang ada di baitul maal hidayatullah, sehingga masyarakat bisa tertarik dan berkeinginan untuk menyisihkan hartanya untuk program hibah tersebut. Dalam pemasangan iklan atau baleho setidaknya ditempatkan pada tempat yang strategis dimana nantinya setiap orang bisa membaca serta bisa memahami apa maksud dari iklan tersebut.

Program hibah tunai binatang ternak yang ada di BMH, para penghibah tidak langsung memberikan seekor hewan melainkan memberikan uang tunai secara langsung dimana uang tersebut nantinya akan dibelikan hewan ternak oleh BMH setelah itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah hewan ternak diberikan ada persyaratan tertentu yang harus dipahami oleh penerima hibah antara lain. Pengelola adalah petani atau peternak yang diamanahi oleh BMH untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan ternak, kemudian: BMH berhak mendapat

ganti rugi jika hewan ternak yang dikelola mitra atau pengelola di selewengkan atau dijual tanpa sepengetahuan BMH.

Dalam pengelolaan hibah tunai ini ada sistem bagi hasil dimana setelah petani menerima hibah, petani diwajibkan untuk memeliharanya sampai hewan itu layak untuk dijual, setelah dijual laba dari penjualan tersebut dibagi dua. Misalnya, pembelian sapi yang pertama seharga 4 juta kemudian dijual laku 5 juta maka keuntungan dari penjualan adalah 1 juta. Dari keuntungan tersebut 500 ribu untuk petani dan yang 500 ribu untuk BMH, akan tetapi uang yang masuk di BMH tersebut tidak digunakan untuk dana yang lainnya, melainkan untuk tambahan pembelian hewan ternak sapi tersebut, yang semula harganya 4 juta maka pembelian yang kedua adalah 4,5 juta dan diberikan lagi kepada petani tersebut untuk dipelihara lagi, dan begitu pula seterusnya.

Uang hasil penjualan binatang ternak beserta labanya 50% yang masuk ke BMH, BMH juga memisahkannya dari dana yang lainnya, apabila dana atau uang tersebut digunakan untuk hibah maka penyalurannya juga melalui hibah. Jika uang tersebut untuk anak yatim atau untuk orang tidak mampu maka penyalurannya juga kepada anak yatim atau orang yang tidak mampu tersebut. Sehingga uang yang masuk tidak bercampur dengan yang lainnya. Begitupula hasil penjualan yang labanya 50% untuk petani atau penerima hibah, itu semua sudah menjadi hak milik para petani, terserah mereka akan dipergunakan untuk apa uang tersebut. Kebanyakan para penerima hibah uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk tambahan membeli beras, minyak serta lauk pauk, dan sebagainya. Meskipun para penerima hibah masih merasa dirugikan dengan adanya system bagi hasil tersebut.

Penerima hibah belum sepenuhnya mengetahui makna dari program hibah ini. Mereka masih beranggapan bahwa saya mendapatkan seekor sapi untuk dipelihara. Akan tetapi program ini bisa dikatakan sebagai hibah produktif. Mereka (penerima hibah) belum bisa memahami betul jika hibah tersebut sebagai hibah yang bisa berkembang, menghasilkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Dengan kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh para penerima hibah serta kurangnya sosialisai dari BMH mengenai program hibah tunai ini, penerima hibah seolah-olah merasa dirugikan dengan hasil yang telah diterima setelah hewan tersebut dijual.

Apabila kita telaah secara mendalam, hewan ternak yang pertama diberikan dengan harga murah, misalnya saja harga belinya 3 juta kemudian selang beberapa bulan hewan tersebut dijual dengan harga 4 juta, maka keuntungannya adalah 1 juta. Setengah dari keuntungan tersebut menjadi hak milik penerima hibah yaitu berupa uang tunai tersebut, sedangkan uang sisanya lagi sebenarnya juga sudah menjadi hak milik petani yaitu dijadikan barang dimana harga sapi tersebut lebih mahal dari yang pertama, yang sebelumnya harganya hanya 3 juta kemudian menjadi 3,5 juta.

Para penerima hibah belum sepenuhnya mengetahui atau memahami bahwa hewan tersebut sudah menjadi hak miliknya, mereka masih beranggapan bahwa selama ia memelihara hewan tersebut hanya menerima imbalan yang tidak setimpal dengan pekerjaannya. Maka dari itu para pengurus BMH harus lebih memberikan pengertian kepada para penerima hibah bahwasanya hibah tersebut bisa dikatakan hibah produktif, yaitu bisa berkembang yang semula hanya sedikit kemudian bisa menjadi banyak, serta bisa mensejahterakan kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam peraturan dinegara kita belum ada yang membahas tentang hibah produktif. Pengurus atau panitia juga harus sesering mungkin untuk memantau perkembangan yang

terjadi. Apakah sudah benar-benar berjalan dengan baik atau belum program hibah tunai binatang ternak tersebut.

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu istilah balas jasa dang anti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik.⁸⁵

Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam hal ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri. Perlu diketahui juga bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah itu meninggal. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.

Sebagian ulama' berpendapat bahwa suatu hibah menjadi hak penerima hanya dengan akad semata tanpa diharuskan syarat penerimaan langsung, sebab pokok masalah ini ialah perjanjian itu sah tanpa syarat harus diterima langsung. Abu

⁸⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 79

Hanifah, Syafi'i, dan ats Tsauri mengatakan bahwa penerimaan secara langsung merupakan salah satu syarat sahnya hibah. Sebelum diterima secara langsung maka hibah belum ditetapkan. Jika pemberi hibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum adanya serah terima maka hibah tersebut dinilai batal.⁸⁶

Hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dengan membuat perumpamaan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menuntut kembali suatu yang telah dihibahkan maka perbuatannya itu sama seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang sudah dimuntahkan. Riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas berbunyi.⁸⁷

أخبرني زكريا بن يحيى السجستاني قال حدثنا إسحاق قال حدثنا المخزومي قال حدثنا
وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه (رواه النسائي)⁸⁸

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: Orang yang meminta kembali sesuatu yang sudah dihibahkannya hal itu adalah ibarat anjing yang menelan kembali sesuatu yang ia muntahkan.

Sesuai dengan penjelasan di atas pada hakikatnya pemberian dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik pemberian itu berbentuk hibah, hadiah, maupun shadaqah, tetapi pemberian boleh juga dilakukan dengan persyaratan, seperti seseorang berkata “saya berhak mengambil hibah dan

⁸⁶Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, 439

⁸⁷Helmi Karim, *Op, Cit*, 75

⁸⁸An-Nasa'i, *as-Sunan al-Kubro*, (Mauqi'u ya'sub), Juz IV Hal 124.

memberikan hibah tersebut kepada orang lain apabila kamu tidak mampu mengelola ataupun menyelewengkan harta tersebut tanpa sepengetahuan saya”.

Dalam pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. Seperti halnya hibah tunai yang ada di BMH. Dalam salah satu hadist dikatakan bahwa seorang laki-laki memberikan suatu kepada Rasulullah SAW, dengan mengemukakan beberapa syarat terlebih dahulu, yakni agar Rasul memberikan sesuatu yang disukainya. Jelasnya hadist tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hiban dari Ibnu Abbas r.a. berkata.⁸⁹

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً، فَأَتَاهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ : رَضِيَتْ قَالَ : لَا فَرَادَهُ، فَقَالَ : "رَضِيَتْ قَالَ : لَا فَرَادَهُ قَالَ : "رَضِيَتْ قَالَ : نَعَمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ)⁹⁰

Artinya:

Seorang laki-laki memberikan kepada Rasulullah SAW, seekor unta betina, kemudian pemberian itu dibalas Rasulullah SAW, dan bersabda “telah relaxah engkau?”, laki-laki itu menjawab “belum”, Rasulullah SAW. Lalu menambahkan balasannya dan bersabda, “telah relaxah engkau?”, laki-laki itu menjawab. “belum”, kemudian ditambah kembali balasannya itu, lalu beliau bersabda, “telah relaxah engkau?”, laki-laki itu menjawab, “ya, sudah”.

Hadist yang menyatakan bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali bila pemberian itu tidak bersyarat atau tidak menghendaki balasan. Para ulama’ juga berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan atau diminta kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.

⁸⁹Hendi Suhendi, *Op, Cit*, 214

⁹⁰Al-Atsqolany, Ibnu Hajar, *"Bulugh al-Maraam"* (Syirkah Nur Asia, 1378 H) Juz I Hal 199.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad hibah tunai binatang ternak yang ada di Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Malang adalah menggunakan akad berupa pernyataan tertulis. Seseorang yang akan menghibahkan sebagian hartanya harus mengisi formulir yang sudah disediakan oleh BMH. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku karena didalamnya sudah terdapat syarat dan rukun hibah, yaitu meliputi orang yang menyerahkan hibah atau wahib, penerima hibah atau mauhub lahu, barang yang dihibahkan atau mauhub dan shighat ijab kabulnya yang sesuai dengan syara' dan adanya akibat hukum. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at.

2. Adapun pengelolaan hibah tunai binatang ternak di Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Malang dengan cara bagi hasil. uang hasil penjualan hewan tersebut tidak untuk program yang lain. melainkan untuk tambahan modal dibelikan hewan ternak yang lebih mahal harganya dari pada hewan sebelumnya. Program hibah ini bisa dikatakan sebagai hibah produktif, karena hibah tersebut sebagai hibah yang bisa berkembang, menghasilkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Akan tetapi mereka (penerima hibah) belum bisa memahami betul jika hibah tersebut sebagai hibah yang bisa berkembang, karena kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh para penerima hibah serta kurangnya sosialisai dari BMH mengenai program hibah tunai ini.


B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada para pengurus Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang lebih mensosialisasikan tentang program hibah tunai binatang ternak terhadap masyarakat mengenai manfaat, proses pengelolaannya agar masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya hibah tunai di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, serta memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hibah tunai. Hal ini dilakukan untuk mengamankan dana hibah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Kepada pemerintah seharusnya mendukung program ini dengan cara menyisihkan uang atau alokasi dana untuk program hibah tunai yang ada di Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat serta pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah-daerah yang rawan kristenisasi.

3. Untuk masyarakat umum bahwasanya hibah, shadaqah bukan sebatas dana untuk sekali dihabiskan, akan tetapi bisa dibuat secara produktif, yaitu dengan memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya yang memiliki tujuan sosial dan memiliki peran yang signifikan di tengah kebutuhan perbaikan dalam kehidupan masyarakat banyak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Ad-Dimasyiqy, Taqiyyuddin abu Bakar bin Muhammad al-Husainy, *Kifayat Al-Akhyar*. Surabaya: Al-Hidayah, juz I.

Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.

Asikin, Amiruddin Zaenal (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ashshofa, Burhan (2004) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta ; PT. Rineka Cipta.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi (1999) *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2005) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.

Bisri, Cik Hasan (2006) "*Paradigma Kualitatif dalam Penelitian Hukum Islam*" "*Makalah*, disampaikan dalam Workshop Metodologi Penelitian Kualitatif. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.) (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dewi, Gemala, Wiryaningsih dan Yeni Salma Barlinti (2005) *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Doi, A. Rahman (2002) *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hadi, soetrisno (1986) *Metode Research II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM

Hasan, Ali (2004) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hasibuan, Malayu S.P. (2002) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Henry, Simamora (1995) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yokyakarta: STIEYKPN.

- Moleong, Lexy (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karim, Helmi (1997) *Fiqh Muamalah; Hibah, Sedekah dan Hadiah*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____ (1993) *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Maktabah al syamiLah, hadist digital. Abidin, Ibnu (2002) “*Hasyiyatu Roddi Al-Mikhtar ‘Ala Ad-Durri Al-Mukhtar*”. Beirut : Daar al-Fikr, Juz VII
- _____ Ad-Dimasyqy, Abu Bakr bin Muhammad (1994) *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghoyat al-Ikhtishor*. Beirut: Dar al-Khoir Juz 1
- _____ Ahmad Ibnu Hanbal Abu Abdillah as-Syaibany, *Musnad al-Imam Ahmad ibnu Hanbal*. Kairo: Mu’assasah Qurthubah, Juz II
- _____ Al-Kisany, Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud bin Ahmad, *Bada’i as-Shona’i fi Tartib as-syara’i*. Beirut: Mauqi’ul Islam.
- _____ Al-Bukhory, Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Ja’fy (1987) *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashor*. Beirut: Daar Ibnu Katsir, Juz II.
- _____ Sulaiman Ibnu al-‘Asy’ats Abu Daud as-Syajistany al-Azady (1990) *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz II
- _____ Al-Atsqolany, Ibnu Hajar (1378 H), “*Bulugh al-Maraam*”, Syirkah Nur Asia, Juz I.
- _____ An-Nasa’i , *as-Sunan al-Kubro*, (Mauqi’u ya’sub), Juz IV Hal 124.
- _____ An-Naisabury Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim, (1990) *al-Mustadrak Ala as-Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Juz II
- Mas’adi, Ghufron A. (2002) *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mas’udah, Insirohul Skripsi Tentang (2008) “*Tinjauan Teori Kemaslahatan Tentang Hibah Antara Suami–Isteri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata*”. Malang: UIN Malang.
- Munir, M. Fathul (ed.) (2005), Hibah Binatang Ternak Tunai, Dalam Majalah *Baitul Maal Hidayatullah*. Malang
- Nurchozin, (1998) ”Bentuk-bentuk, Persyaratan dan Kekuatan Hukum Hibah Menurut Hukum Islam,” Dalam Jurnal *Mimbar Hukum*. Jakarta: al hikmah & DITBINBAPERA Islam.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi (1994) *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, Idris (1994), *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Ritzer, George (1980) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid (1987) *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Saifullah, (2007) *Buku Panduan: Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Suad, Husnan (2002) *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: BPFE.
- Suhastra, Pahrurozi (2001) Skripsi Tentang "Hibah Sebagai Cara Untuk Menyisati Pembagian Harta Waris" (Studi hukum Islam di desa Randu Agung kec. Singosari Malang). Malang: UIN Malang.
- Suhendi, Hendi (2007) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono (1999) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press.
- Syafi'i, Rahmat (2001) *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- _____ (1987) *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sikumbank, Risman F. (ed.) (2005) *Manajemen Jasa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Warsito, Abdullah (2005) *Proposal Hibah Tunai*. Malang; Baitul Maal Hidayatullah
- Yunus, Mahmud (1989) *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Bati, *Wawancara* (Malang, 13 Mei 2008).
- Warsito, Abdullah *Wawancara*. (Malang, 20 Oktober 2008).
- Jainul, *Wawancara* (Malang, 5 Juni 2008).
- Poniman, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2008).
- Mukrianto, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2008)



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN. PT Depdiknas nomor: 013/BAN-PT/AK-X/S1/VI/2007
Jalan gajayana 50 malang 65144 telepon. 559399, faksimil 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Bahrul Mustofa
 NIM : 03210095
 Jurusan : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
 Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
 Judul : **PENGELOLAAN HIBAH TUNAI BINATANG TERNAK:
 KASUS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH CABANG MALANG**

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
1	5 maret 2008	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	15 maret 2008	Seminar Proposal	
3	13 oktober 2008	Konsultasi Pasca Proposal	
4	20 maret 2009	Konsultasi BAB I, II, III & IV	
5	5 juni 2009	Revisi BAB I, II, III & IV	
6	15 september 2009	ACC BAB I, II, III & IV	
7	5 oktober 2009	BAB V & Abstrak	
8	12 Oktober 2009	ACC Keseluruhan	

Malang, 12 Oktober 2009
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
 NIP. 197306031 99903 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa orang yang dianggap memahami program hibah tunai binatang ternak yang merupakan nara sumber dan beberapa informan.

A. Daftar Pertanyaan Untuk Pengelola Hibah Tunai

1. Bagaimana akad hibah tunai binatang ternak yang di kelola oleh BMH ?
2. Bagaimana administrasi hibah tunai binatang ternak yang di kelola oleh BMH ?
3. Strategi apa yang dilakukan BMH untuk memotivasi kesadaran masyarakat untuk berhibah ?
4. Seperti apakah pengelolaan hibah tunai binatang ternak yang di kelola oleh BMH tersebut ?
5. Mengapa dalam program hibah tunai di BMH ada macamnya seperti perorangan, kelompok, maupun instansi?
6. Berapa batasan usia binatang ternak yang diberikan BMH kepada mauhub lah/ penerima hibah ?
7. Mengapa dalam berhibah di BMH harus berupa uang, dan bukan berupa binatang ternak langsung seperti sapi, kambing, maupun barang yang lainnya?
8. Mengapa dalam hibah tersebut ada system bagi hasil?
9. Bagi hasil tersebut dimanfaatkan untuk apa?
10. Dalam sistem bagi hasil ini pembagian hasilnya diatur oleh pihak mana?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Penerima Hibah

1. Sudah berapa lama bapak mendapat bantuan hibah dari BMH?
2. Binatang ternak apa yang diberikan BMH kepada bapak?
3. Berapa jumlah binatang ternak yang diberikan BMH kepada bapak?
4. Umur berapa binatang tersebut diberikan kepada bapak?
5. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya program hibah yang dikelola oleh BMH?
6. Apakah ada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh BMH pada waktu memberikan binatang tersebut?
7. Apakah ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh BMH jika melanggar persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan?
8. Dalam jangka berapa tahun bisa merasakan keuntungan dari hibah binatang tersebut?
9. Selama ini apakah ada kendala dalam mengelola binatang tersebut?
10. Dalam mengelola binatang tersebut ada system bagi hasil, dengan adanya system tersebut apakah bapak tidak merasakan dirugikan oleh BMH?
11. Bagi bapak apakah ada keuntungan/manfaat tersendiri dalam mengelola binatang tersebut?
12. Hasil dari bagi hasil tersebut digunakan untuk apa saja oleh bapak?

SURAT KESEPAKATAN

PASAL I

DEFINISI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH, MITRA BMH, DAN PENGELOLA

1. Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Malang adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 538 Tahun 2001 yang beralamat di Jl. Raya Sengkaling 243 yang kemudian disebut BMH
2. Mitra BMH adalah lembaga/ yayasan (bukan perorangan) yang ditunjuk oleh BMH untuk menjadi mitra kerja BMH dalam mengurus hewan ternak BMH
3. Pengelola adalah petani/peternak yang diamanahi oleh BMH untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan ternak BMH

PASAL II

KEDUDUKAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH)

1. BMH adalah pemilik satu-satunya hewan ternak yang dikembangbiakkan dalam kesepakatan ini
2. Kepemilikan tersebut tidak bisa dipindah kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun.
3. Kepemilikan bisa berubah/ pindah setelah ada akad jual beli antara BMH dengan pihak pembeli, sehingga ketentuan Pasal II ayat 2 tidak berlaku

PASAL III

KEWENANGAN BMH

1. BMH berhak menunjuk dan mengangkat lembaga/yayasan untuk menjadi mitra kerja BMH di daerah
2. BMH menunjuk mitra yang di nilai dapat mengelola hewan ternak
3. BMH berhak mencabut kesepakatan kerja sama dengan mitra BMH maupun pengelola hewan ternak jika dinilai tidak amanah
4. BMH berhak mendapat ganti rugi jika hewan ternak yang dikelola mitra/pengelola di selewengkan/ dijual tanpa sepengetahuan BMH
5. BMH berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang (polisi) jika hak-hak BMH dikesampingkan

PASAL IV

KEWAJIBAN MITRA BMH

1. Mitra BMH Berkewajiban mencari pengelola hewan ternak yang amanah
2. Mitra BMH wajib mengawasi, dan memberi peringatan kepada pengelola jika menyalahi kewajibannya
3. Mitra BMH wajib memberikan laporan rutin bulanan mengenai perkembangan hewan ternak kepada BMH

**PASAL V
HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA**

1. Pengelola berkewajiban memberikan perawatan (memberi makan, minum, kandang) yang layak untuk hewan ternak BMH
2. Pengelola berkewajiban memberikan informasi kepada mitra BMH terhadap perkembangan hewan ternak tersebut
3. Pengelola berkewajiban merawat anak hewan ternak, hingga minimal berumur enam bulan
4. Pengelola berhak meminta ganti hewan ternak jika hewan ternak yang ada dianggap tidak produktif, melalui Mitra BMH

**PASAL VI
PEMBAGIAN HASIL USAHA**

1. Jika usaha ternak tersebut berupa penggemukan maka prosentase pembagian hasil usaha tersebut adalah; 45% untuk BMH, 5% untuk Mitra BMH, dan 50% untuk pengelola dari keuntungan bersih (setelah dipotong operasional)
2. Jika usaha ternak tersebut berupa pengembangbiakan maka pembagian hasil usaha tersebut adalah; jika ternak beranak satu maka ternak tersebut dijual dan di bagi seperti pada ayat 1, jika beranak genap maka dibagi dua antara BMH dan pengelola, dan jika ganjil lebih dari dua maka sisa hitungan genap tersebut dijual dan dibagi seperti pasal 1.
3. Mitra BMH berhak mendapat satu anak setiap kelipatan tujuh anak yang diperoleh BMH apabila ternak yang dilahirkan jumlahnya genap.

**PASAL VI
PERUBAHAN-PERUBAHAN**

1. Pasal-pasal yang ada bisa berubah menyesuaikan dengan perkembangan
2. Mitra BMH dan Pengelola berhak mendapat informasi sebelum perubahan ditetapkan

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam menjalankan usaha ternak BMH

Malang, 1 Juli 2004

**Abdullah Warsito
Ketua BMH**

SURAT KESEPAKATAN KERJA SAMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Warsito

Alamat : Jl. Raya Apel 61 Sumber sekar

Status : Sebagai perwakilan pihak BMH

Untuk kemudian disebut sebagai Pihak Pertama (I)

Nama : Syamsul Hadi

Alamat : Jl. Pahlawan Timur No 305 A, Rt. 16, Rw.2 A Tumpang

Status : Sebagai Mitra BMH

Untuk kemudian disebut sebagai Pihak kedua (II)

Menyatakan bahwa pada hari ini Kamis, 16 September 2004 pihak pertama telah menyerahkan hewan ternak kambing/sapi kepada pihak kedua dengan rincian kambing 13 (tiga belas) ekor dan sapi 0 (nol) ekor.

Pihak pertama dan kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dan sepakat untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam pasal-pasal Surat Kesepakatan terlampir.

Demikian Surat kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pihak Pertama

Kedua

Pihak

(Abdullah Warsito)

Hadi)

(Bp. Syamsul

Saksi-saksi:

1.

3.

2.

4.

SURAT KESEDIAAN

Bersama ini saya bersedia memberikan Hibah Ternak Tunai melalui Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Adapun data pribadi saya sebagai berikut:

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Hibah ternak tunai yang saya inginkan adalah Kambing/ Sapi :

Kambing

Sapi

* Type A :ekor * Type A :ekor

* Type B :ekor * Type B :ekor

* Type C :ekor * Type C :ekor

* Type D :ekor * Type D :ekor

Jumlah Hibah Ternak Tunai yang saya bayarkan sebesar : Rp.....

(.....
.....)

Melalui:

- Transfer Bank ke rekening :
- Diambil petugas pada :
 Hari :
- Tanggal :
- Pukul :
- Tempat :

Demikian surat kesediaan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga Allah SWT memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin

Malang,.....2005

(_____)

FOTO-FOTO DENGAN PARA NARA SUMBER



Wawancara dengan bpk Zainul



Wawancara dengan bpk Bati



Para pengurus BMH



Kantor BMH

